



PUTUSAN

Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. **ANDI HUSNI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Tekukur 1 Nomor 21 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----

2. **ANDI HIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Tekukur 1 Nomor 21 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----

Dalam perkara ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. ANDI MALLANTI, SH.-----

2. ANDI PANGERANG AMAD, SH;-----

keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ANDI MALLANTI, SH & REKAN, Jalan Cakalang Komplek Ruko Cakalang Indah No. R.3 Makassar, domisili elektronik : andimallanti.am@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N** :-----

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, tempat kedudukan Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **HAMZAH HS, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

2. **ABDUL RAJAB ULUMANDO., SH., MSc.**, Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

3. **ABDUL RAHMAN., SH.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

4. **ANDI CHANDRA., SH.**, Jabatan PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae,

Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan,
email/domisili elektronik : seksi5bpnsidrap@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 705/SKU-
MP.02.01/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 892.1/SKU-MP.02.01/X/2021, tanggal 4
Oktober 2021;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

II. 1. ANDI BADARUSSAMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Aroepala Permata Hijau Permai Blok D25/C2, Kelurahan
Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan
Wiraswasta;-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
September 2021, memberikan kuasa kepada :-----

1. H. MUH. FAISAL SILENANG, SH., MH.;-----

2. H. AMRIL SILENANG, SH.;-----

3. MUHIDDIN, SH.;-----

4. ZAKARIA ANSHORI, SH., MH. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SILENANG dan
REKAN berkantor di Jl. Hertasning Baru/Aroepala Kompleks
Minasa Upa Blok AB 2/Nomor 8, Kota Makassar, domisili
elektronik /Email : muhammadfaisalsilenang@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;-----

2. ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Andi Takko Nomor 19 Kelurahan Rappang,
Kecamatan. Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang,
Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Oktober 2021, memberikan kuasa kepada :-----

1. M. AWALUDDIN, SH., MH. ;-----

2. MUHAMMAD JULIAS, SHI., MH.;-----

3. MUH. NASSER, SH., MH.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office "M.
Awaluddin & Partners", berkantor di Jalan Maccini Pasar Malam
Nomor 25 Kota Makassar, domisili elektronik/Email :
budiadv07@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
47/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 2 Agustus 2021, tentang Lolos
Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
47/PEN-MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 2 Agustus 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Halaman 2 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/PEN-MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 November 2021 Tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 2 Agustus 2021, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/PEN-PP/2021/PTUN.Mks, tanggal 3 Agustus 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/PEN-HS/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 September 2021, tentang Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Jawab Jinawab;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 30 Desember 2021, tentang Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;-----
8. Berita Acara dan Berkas Perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tertanggal 30 Juli 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks, pada tanggal 2 Agustus 2021, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 September 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

- I. Bahwa objek sengketa yang menjadi gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M², atas nama Andi Badarussaman;-----
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00754/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Nur Asri;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00755/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M², atas nama Sulfiani Ridwan;-----
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00756/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama M. Darwis S;-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00757/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama M. Darwis S;-----
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 0133/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00758/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Nurul Hikmah;-----
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00759/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Gustania;-----

Halaman 3 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00760/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Muhammad Takdir Hatta;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00761/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Asri;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00762/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Hj. Farida;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00763/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Asri;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/ Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur. Nomor 00773/Rappang /2020 tanggal 06-10-2020 luas 253 M² atas nama Sulfiani Ridwan;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M² atas nama H.Arsyad Beddu Remmang;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M² atas nama Hajja Tarmyani;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 372 M² atas nama Amir;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M² atas nama Muhammad Saleha Abdullah;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 M² atas nama Nuraeni;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M² atas nama Mustaking;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/ Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur. Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 M² atas nama Nurul Hikmah;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/ Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 M² atas nama Hj. Nursiah;-----

II. Adapun alasan-alasan hukum yang mendasari Penggugat, menggugat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, diwakili Kuasa Hukumnya Andi Pangerang Amad,SH, mengajukan permohonan Mediasi ditujukan kepada Ibu Lurah Rappang sesuai surat tertanggal 25 September 2020 Perihal Permohonan Mediasi;-----
2. Bahwa ibu Lurah Rappang telah melaksanakan Mediasi tertanggal 13 Nopember 2020 dan 11 Desember 2020 sesuai daftar hadir Mediasi terlampir, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Mediasi tanggal 28 Desember 2020;-----

Halaman 4 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, diwakili Kuasa Hukumnya Andi Pangerang Amad,SH menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kab.Sidrap (Tergugat) tertanggal 08 Januari 2020 sehubungan hasil Mediasi berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 28 Desember 2020;-----
4. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kab.Sidrap (Tergugat) menjawab Somasi Para Penggugat berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang (Tergugat) tertanggal 20 Januari 2021 Nomor MP.02.02/131-73.14/I/2021 yang ditujukan kepada Andi Pangerang Amad,SH., Perihal SOMASI;-----
5. Bahwa Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menyurati kedua kalinya Kepala Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang (Tergugat) sesuai surat Para Penggugat tertanggal 19 April 2021 Nomor 07/Adm/ADV/IV/2021 Perihal Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang SU. No 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 3234 M2 tercatat atas nama Andi Badarusaman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang SU. No 327/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 2.644 M2 tercatat atas nama H.Arsyad Beddu Remmang, diterima pada tanggal 26 April 2021 jam 12.53 Wita oleh Anti staf Kantor Pertanahan Kab. Sidrap, namun dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Sidrap (Tergugat) tidak memberikan jawaban sehingga secara hokum oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidrap (Tergugat) mengabulkan surat keberatan Para Penggugat;-----
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang SU. No 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 3234 M2 tercatat terakhir atas nama Andi Badarussaman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang SU. No 327/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 2.644 M2 yang terbit diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yakni pada saat Mediasi di Kantor Lurah Rappang pada tanggal 11 Desember 2020 atas pengakuan Arsyad P. Bedduremmang, namun belum memenuhi unsur pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Adminstrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, sehingga unsur pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhitung sejak dikabulkannya surat Keberatan Para Penggugat oleh Kepala Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang tetapi tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 77 UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang SU. No 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991M2 tercatat atas nama Andi Badarussaman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang SU. No 327/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M2 tercatat atas nama H.Arsyad Beddu Remmang adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo.pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh karena :-----

A. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-peraturan lainnya.-----

B. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut, suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, jo.pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :-----

- **KONGKRIT** yakni : dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat yakni menghilangkan hak milik Penggugat secara melawan hukum.-

- **INDIVIDUAL** yakni : Keputusan Tergugat ditujukan Kepada Arsyad P. Bedduremmang kemudian dialihkan kepada Andi Badarussamang dan Keputusan Tergugat ditujukan kepada Arsyad P. Bedduremmang;-----

- **FINAL** yakni : Keputusan Tergugat telah bersifat final dan tidak mempunyai upaya hukum administrasi lagi setelah menerbitkan sertipikat tanggal 13-07-2009 kemudian dialihkan dan dicatat pada tanggal 1 -12-2015 dan tanggal 13-07-2009.;-----

Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Adapun kasus posisi yang mendasari Pengugat I dan penggugat II memajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Bakri Bin Bakkidu semasa hidupnya mempunyai dua (2) bidang tanah Pertanian (sawah) yang terletak di Lingk. Lalebata Kel. Rappang Kec. Panca Rijang kab. Sidrap dengan uraian Sbb : -----

a. Tanah seluas seluas 3.234 M2 SPPT PBB Nomor 73.14.050.003.002.0067 dengan batas-batas sbb : -----

Sebelah Utara : Tanah sawah milik A. Hidayati dan Madjdja Buannang;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah milik Muh. Nur dan Hj. A. Subaedah-----

Sebelah Selatan : Jalan Pasar Baru;-----

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haryono;-----

b Bahwa tanah seluas 2.860 M2 yang terletak di Lingkungan Lelebata Kelurahan Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap adalah tanah milik Andi Husni sesuai SPPT PBB Nomor 73.14.050.003.002.0066 dengan batas-batasnya sbb : -----

Halaman 6 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Baru ;-----
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Muh. Nur;-----
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Libu Abd. Salam sekarang tanah milik Rusdi Masse;-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haryono;-----

2. Bahwa setelah Bakri bin Bakkidu meninggal dunia pada tahun 1971, tanah tersebut pada point 1 sub a dan b, telah beralih kepada A. Husni dan Andi Hidayati selaku Ahli waris dari Alm. Bakri bin Bakkidu sesuai surat keterangan Ahli waris tanggal 11 Februari 2016 yang disahkan dan dibenarkan oleh Hj. Muslihat,SE selaku Lurah Rappang dibawah Register Nomor 08/KL/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 dan Anwar Lambogo,BA selaku Camat Panca Rijang dibawah Register Nomor 18/PR/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 sbb :-----

a Bahwa tanah seluas seluas 3.234 M2 SPPT PBB Nomor 73.14.050.003.002.0067 sebagaimana dimaksud pada point 1 sub a tersebut diatas adalah pembagian Andi Hidayati binti Bakri Bakkidu dan merupakan Hak yang Sah dengan batas-batas sbb :-----

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik A. Hidayati dan Madjdja Buannang ;-----
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Muh. Nur dan Hj. A. Subaedah;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Pasar Baru;-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haryono;-----

b Bahwa tanah seluas 2.860 M2 SPPT PBB Nomor 73.14.050.003.002.0066 sebagaimana dimaksud pada point1 sub b tersebut diatas adalah pembagian Andi Husni binti Bakri Bakkidu dan merupakan Hak yang Sah dengan batas-batas sbb :-----

- Sebelah Utara : Jalan Baru ;-----
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Muh. Nur;-----
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Libu Abd. Salam sekarang tanah milik Rusdi Masse;-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haryono;-----

3. Bahwa pada tahun 2009, tanah dimaksud pada point 2 sub a tersebut diatas telah terjadi kesepakatan Perjanjian jual beli antara Andi Hidayati dan Arsyad Bedduremmang sesuai perjanjian Jual Beli perjanjian jual beli tertanggal 2 Juli 2009 yang dalam surat perjanjian jual beli telah disepakati mengenai luasnya harga permeternya dan lain-lain yang disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut dan yang tidak benar adalah batas-batas tanah yang diuraikan dalam surat perjanjian jual beli adalah sbb :-----

- Kapling bagian depan seluas 1.122,5 M2 dengan Harga permeternya Rp.300.000;-----
- Kapling bagian belakang seluas 914,7 M2 dengan harga permeternya Rp.71.428 ;-----
- Batas-batas dalam perjanjian adalah sbb :-----
- Sebelah Utara : Jalan Pasar Baru;-----
- Sebelah Timur : Muhammad Nur;-----
- Sebelah Selatan : Hj. Libu Abd. Salam;-----
- Sebelah Barat : Haryono;-----

Halaman 7 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang benar adalah sebagaimana dimaksud dalam Peta Blok PBB sebagaimana dimaksud pada point 2 sub a tersebut diatas adalah :-----
Sebelah Utara : Tanah sawah milik A. Hidayati dan Madjdja Buannang ;-----
Sebelah Timur : Tanah sawah milik Muh. Nur dan Hj. A. Subaedah;-----
Sebelah Selatan : Jalan Pasar Baru;-----
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haryono.;-----
- 4. Bahwa pada tahun 2009, tanah dimaksud pada point 2 sub b tersebut diatas telah dibuatkan perjanjian jual beli tertanggal 2 Juli 2009 yang dalam surat perjanjian jual beli telah disepakati mengenai luasnya harga permeternya dan lain-lain yang disepakati dalam perjanjian jual beli dan yang tidak benar adalah batas-batas tanah yang diuraikan dalam surat perjanjian jual beli adalah sbb :-----
 - Kapling bagian depan seluas 1.516,3 M2 dengan Harga permeternya Rp.300.000;-----
 - Kapling bagian belakang seluas 1.018,1 M2 dengan harga permeternya Rp.71.428 ;-----
 - Batas-batas dalam perjanjian adalah sbb :-----
Sebelah Utara : Hidayati dan Madidja Buannang;-----
Sebelah Timur : Muhammad Nur dan Hj. A. Subaedah;-----
Sebelah Selatan : Jalan Pasar Baru;-----
Sebelah Barat : Haryono;-----
 - Bahwa batas-batas tanah yang benar sebagaimana dimaksud dalam Peta Blok PBB sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut diatas;-
Sebelah Utara : Jalan Baru ;-----
Sebelah Timur : Tanah sawah milik Muh. Nur ;-----
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Libu Abd. Salam sekarang tanah milik Rusdi Masse ;-----
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haryono ;-----
- 5. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 sebagaimana dimaksud pada point 3 dan 4 adalah bersifat *Obligatoir yang artinya baru meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing Pihak, belum memindahkan hak Milik, sehingga dalam pendaftaran Bidang tanah dimaksud dalam kedua surat perjanjian tetap pemilik tanah asal yang menjadi Subjek Hak dalam pendaftaran pertama yakni Andi Husni dan Andi Hidayati bukan Arsyad P.Beddu Remmang walaupun selaku pihak yang membiayai sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian masing-masing tertanggal 2 Juli 2009 pada pasal 1 sub c.(Vide Hukum Perjanjian Khusus oleh Djaja.S Meliala,SH.MH Terbitan Bandung : Nuansa Aulia 2012.);-----*
- 6 Bahwa tanah yang telah dibuatkan perjajian jual beli sebagaimana dimaksud pada point 3 tersebut diatas, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidrap (Tergugat) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang SU. No 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 3234 M2 tercatat atas nama Arsyad P.Bedduremmang,SE kemudian Arsyad P.Bedduremmang,SE mengalihkan kepada Andi Badarussaman berdasarkan Akta Jual Beli nomor 1113/JB/PR/XI/2015 tanggal 20-11-2015 dan telah dicatat dalam Sertipikat a quo pada

Halaman 8 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 -12-2015 nomor 7255/2015, kemudian telah dipisah oleh Tergugat dari sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Rappang sebanyak 11 buah Sertipikat Hak Milik dan yang mana Sertipikat a quo terbit diatas tanah milik Andi Hidayati tanpa adanya suatu Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Administratif Kab. Sidenreng Rappang sebagaimana yang diamanatkan dalam PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Permenag/BPN Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga Proses Penerbitan Sertipikat a quo bertentangan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b , jo UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) sub a,b dan d;-----

7. Bahwa selain proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo pada point 6, juga terdapat tanah milik Andi Hidayati seluas 1.196,8 M2 yang terserap masuk kedalam SHM No. 1424/Rappang yang tidak diperjanjikan dalam surat Perjanjian tanggal 2 Juli 2009;-----
8. Bahwa tanah yang telah dibuatkan perjajian jual beli sebagaimana dimaksud pada point 4 tersebut diatas, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidrap (Tergugat) telah menerbitkan sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang SU. No 327 / Rappang / 2009 tanggal 13-07-2009 luas 2.644 M2 tercatat atas nama Arsyad P.Bedduremmang,SE dan telah dipisah oleh Tergugat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1425 / Rappang sebanyak 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik dan yang mana Sertipikat a quo terbit diatas tanah milik Andi Hidayati tanpa adanya suatu Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Administratif Kab. Sidenreng Rappang sebagaimana yang diamanatkan dalam PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Permenag/BPN Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga Proses Penerbitan Sertipikat a quo memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) huruf a dan b , jo UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) sub a,b dan d;-----
9. Bahwa selain proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo pada point 6, juga terdapat tanah milik Andi Hidayati seluas 109,6 M2 yang terserap masuk kedalam SHM No. 1425/Rappang yang tidak diperjanjikan dalam surat Perjanjian tanggal 2 Juli 2009;-----
10. Bahwa oleh karena adanya terserap tanah milik Andi Hidayati dan Andi Husni terserap masuk kedalam Sertipikat a quo sebagaimana dimaksud point 7 dan 9 membuktikan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidenreng Rappang (Tergugat) tidak melakukan penyelidikan baik Riwayat Kepemilikan maupun pemetaan batas-batas bidang tanah terlebih dahulu sesuai luas dan batas-batas bidang tanah yang termuat dalam Surat Perjanjian tanggal 02 Juli 2009 serta tidak mendapatkan persetujuan batas bidang tanah dari pemilik tanah yang berbatasan (Azas Contradiktur) sehingga Tergugat melanggar PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1), (2) dan ayat (3) dimana Tergugat sebelum melakukan pengukuran terlebih dahulu terpenuhi syarat-syarat sebagaimana pada :
 - **Ayat (1): Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut**

Halaman 9 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. ;-----

- Ayat (2): Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas - batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. ;-----
- Ayat (3): Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.;-----

11. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo pada point 6 dan 8 adalah telah memenuhi unsur-unsur pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo tidak didasari Alas Hak sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 37 ayat (1) PP.24/tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Pasal 76 ayat (1 butir g,h,m) dan ayat (3 butir a dan b) jo pasal 82 ayat (2,4 dan 5) Permenag No.3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo adalah mengandung Cacat Hukum Administrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 106 dan 107 Permenag No.9 tahun 1999 Tentang Tata Cara permohonan Hak, jo Permenag dan tata Ruang/Ka.BPN Nomor 11 tahun 2006 dan telah diubah dengan Permenag dan Tata Ruang/Ka.BPN Nomor 21 tahun 2020 pada pasal 29 ayat 1 sub a, jo pasal 30 ayat (2) sub a.;-----

12. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah menimbulkan persoalan hukum yang bersumber datanya tidak akurat sebagai dasar proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo dan /atau Penerbitan Sertipikat a quo tanpa didasari alas Hak sebagaimana diamanatkan dalam PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Permenag Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan dan dianggap merupakan suatu perbuatan Pejabat yang sewenang- wenang yang lahir dari tidak diindahkan asas-asas kecermatan, ketelitian dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2 butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Nomor 1424/ Kel. Rappang SU. No 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 3234 M2 tercatat atas nama H. Arsyad Bedduremmang dan terdapat tanah milik A. Hidayati yang tidak diperjanjikan sesuai surat perjanjian tanggal 02 Juli 2009 yang terserap masuk kedalam sertipikat Hak Milik seluas 1.196.8 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang SU. No 327/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 2.644 M2 tercatat atas nama H.Arsyad Beddu Remmang dan terdapat tanah milik A. Husni yang tidak diperjanjikan sesuai surat perjanjian tanggal 02 Juli 2009 yang terserap masuk kedalam sertipikat Hak Milik seluas 109.6 M2

Halaman 10 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud PP .24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 (ayat 2 sub a dan b) yang berbunyi :-----

“ Bahwa sebelum dilakukan proses penerbitan Sertipikat maka pemohon harus menguasai secara fisik secara terus menerus selama 20 tahun secara itikat baik” ;-----

13. Bahwa berdasarkan kenyataan dilokasi obyek sengketa, ternyata jauh sebelum terbit Sertipikat Hak Milik a quo oleh pemohon Sertipikat Hak Milik atas nama Arsyad P.Bedduremmang,SE tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah a quo dan apabila Tergugat jujur menilai secara akal sehat, maka tanah milik Andi Hidayati dan Andi Husni dikuasai oleh Arsyad P. Bedduremmang baru 11 hari lamanya, terhitung sejak adanya Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Juli 2009, sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat membenarkan proses penerbitan Sertipikat Milik a quo dan sangat bertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 24 ayat 2 sub a dan sub b. dan terpenuhi unsur pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----
14. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang SU. No 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 3234 M2 tercatat atas nama H. Arsyad Bedduremmang dan terdapat tanah milik A. Hidayati yang tidak diperjanjikan sesuai surat perjanjian tanggal 02 Juli 2009 yang terserap masuk kedalam sertipikat Hak Milik seluas 1.196.8 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang SU. No 327/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 2.644 M2 tercatat atas nama H.Arsyad Beddu Remmang diatas tanah Milik Para Penggugat yang belum beralih Hak pemilikan berdasarkan pasal 37 PP. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , jo pasal 76 ayat (1 butir g dan h) Permenag Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengakibatkan Para Penggugat sangat dirugikan dan terpenuhi unsur pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berkenan memutus perkara ini yang Adil dan bersesuaian hukum dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa :-----
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M² atas nama Andi Badarussaman;-----
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-

Halaman 11 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, Surat Ukur. Nomor 00754/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Nur Asri;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00755/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Sulfiani Ridwan;-----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00756/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama M. Darwis.S;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00757/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama M. Darwis.S;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 0133/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00758/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Nurul Hikmah;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00759/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Gustania;-----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00760/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Muhammad Takdir Hatta;-----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00761/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Asri;-----
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00762/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Hj. Farida;-----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00763/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Asri;-----
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/ Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur. Nomor 00773/Rappang /2020 tanggal 06-10-2020 luas 253 M² atas nama Sulfiani Ridwan;-----
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M² atas nama H.Arsyad Beddu Remmang;-----
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M² atas nama Hajja Tarmyani;-----
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 372 M² atas nama Amir;-----
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M² atas nama Muhammad Saleha Abdullah;-----
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 M² atas nama Nuraeni;-----
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M² atas nama Mustaking;-----

Halaman 12 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/ Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur. Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 M² atas nama Nurul Hikmah;-----
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/ Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 M² atas nama Hj. Nursiah;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang) Untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M² atas nama Andi Badarussaman;-----
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00754/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Nur Asri;-----
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00755/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Sulfiani Ridwan;-----
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00756/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama M. Darwis.S;-----
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00757/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama M. Darwis.S;-----
 - 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 0133/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00758/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Nurul Hikmah;-----
 - 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00759/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Gustania;-----
 - 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00760/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Muhammad Takdir Hatta;-----
 - 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00761/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Asri;-----
 - 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00762/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Hj. Farida;-----
 - 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00763/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M² atas nama Asri;-----
 - 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/ Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur. Nomor 00773/Rappang /2020 tanggal 06-10-2020 luas 253 M² atas nama Sulfiani Ridwan;-----
 - 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M² atas nama H.Arsyad Beddu Remmang;-----
 - 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125

Halaman 13 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² atas nama Hajja Tarmyani;-----

15 Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 372

M² atas nama Amir;-----

16 Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125

M² atas nama Muhammad Saleha Abdullah;-----

17 Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 150

M² atas nama Nuraeni;-----

18 Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125

M² atas nama Mustaking;-----

19 Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/ Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur. Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26-02-2018 luas 124

M² atas nama Nurul Hikmah;-----

20 Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/ Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06-11-2019 luas 125

M² atas nama Hj. Nursiah;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 27 September 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 September 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat; -
2. Gugatan Para Pihak telah Kadaluarasa ;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas telah melampaui waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yakni pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun ketentuan dalam dengan alasan hukumnya :-----

- Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1424/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 328/2009 Luas 3.234 M2, tercatat atas nama ANDI BADARUSSAMAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1425/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama ARSYAD P. BEDDU REMANG pada saat dilakukan Mediasi oleh Kepala Kelurahan Rappang pada tanggal 11 Desember 2020, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Somasi ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang (Tergugat) pada tanggal 8 Januari 2021 yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk membatalkan penerbitan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1424/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 328/2009 Luas 3.234 M2, tercatat atas nama ANDI BADARUSSAMAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 14 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1425/Rappang/ 2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama ARSYAD P. BEDDU REMANG;-----

- Berdasarkan Surat Somasi tersebut Tergugat kemudian menyampaikan jawaban pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Surat Nomor MP.02.02/131-73.14/I/2021 Perihal Somasi dan telah menjelaskan jawaban secara terperinci bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan proses pembatalan sertipikat dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian kasus Pertanahan pada Bab V tentang Pembatalan Produk Hukum pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa Pembatalan Produk hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang karena: "a. Cacat administrasi dan /atau cacat yuridis; " b. Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat kemudian menegaskan bahwa proses penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga apabila masih ada keberatan dengan keputusan tata usaha Negara atas penerbitan sertipikat tersebut, Penggugat dipersilahkan untuk mengajukan upaya hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan kembali Somasi ke II pada tanggal 26 April 2021 yang pada intinya hampir sama dengan Somasi I, sehingga Tergugat merasa tidak perlu menjelaskan kembali terhadap Jawaban yang pernah diajukan oleh Tergugat terkait Somasi yang pertama. Sedangkan merujuk kepada UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 Ayat (2) jo Pasal 76 Ayat (2) dan (3), Upaya Banding atas atas jawaban dari Tergugat seharusnya diajukan kepada atasan Tergugat maupun ke jalur Pengadilan;-----
- Berdasarkan pada penjelasan tersebut, jika merunut pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 Ayat (2) jo Pasal 76 Ayat (2) dan (3), serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5, maka masa 90 (Sembilan puluh hari) hari dapat dihitung sejak tanggal diterimanya Jawaban somasi oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021 sedangkan gugatan perkara ke Pengadilan baru diterima dan diregistrasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Agustus 2021, maka sudah terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta hukum telah melampaui batas 90 hari (daluarsa) sehingga Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat secara fakta telah melampaui batas tenggang waktu 90 hari sejak tanggal 20 Januari 2021; maka menurut hukum Gagatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai objek sengketa a quo, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena

Halaman 15 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (kadaluarsa), maka cukup beralasan hukum pula jika Eksepsi Pihak Tergugat dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau Kabur (Obscuur libel);-----

➤ Bahwa dalam dalilnya objek sengketa yang menjadi gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan atas beberapa Sertipikat Hak Milik sebagaimana disebutkan pada halaman 1-2 Gugatan Penggugat, namun dalam penjabarannya penggugat hanya menyebutkan 2 Sertipikat yang menjadi objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1424/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 328/2009 Luas 3.234 M2, tercatat atas nama ANDI BADARUSSAMAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1425/Rappang/ 2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama ARSYAD P. BEDDU REMANG, sedangkan sejumlah sertipikat lain tidak dijelaskan sama sekali oleh para Penggugat, namun dalam Petitum Penggugat pada halaman 9-11, Penggugat kembali lagi menyertakan sejumlah sertipikat tersebut sebagai objek perkara yang dalam tuntutananya perlu dinyatakan batal dan tidak sah dan oleh karenanya meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha Negara dalam menerbitkan sertipikat a quo;-----

➤ Bahwa antara objek gugatan, penjelasan atas objek gugatan dan petitum yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam dalinya tidak sesuai/kabur, sehingga sangat membingungkan apakah objek gugatan mengacu hanya kepada 2 keputusan tata usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1424/Rappang /2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 328/2009 Luas 3.234 M2, tercatat atas nama ANDI BADARUSSAMAN dan Sertipikat Hak Milik Nomor :1425/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama ARSYAD P. BEDDU REMANG, atau objek gugatan mengacu pada sejumlah keputusan tata usaha Negara sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada hal. 1-2 dalam gugatannya. Hal ini juga membuktikan kalau penggugat tidak mampu memformulasikan permasalahannya dalam gugatannya sehingga berakibat pada gugatan yang kabur oleh karenanya wajib untuk ditolak secara keseluruhan gugatannya;-----

4. Penggugat salah dalam mengajukan gugatan;-----

➤ Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam gugatannya adalah sudah menyangkut masalah Kepemilikan/keperdataan dan jelas-jelas sudah merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004;-----

➤ Bahwa Tergugat juga mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan

Halaman 16 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata;-----

- Jadi berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Point 4 ini, sebagaimana jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 62 huruf a Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----
5. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan mengada-ada sebab para penggugat sama sekali tidak mengerti Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan yang sebenarnya; -----

- Bahwa dalam dalilnya pada halaman 4-7 bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang (Tergugat) tidak melakukan penyelidikan baik riwayat kepemilikan maupun pemetaan batas-batas bidang tanah terlebih dahulu.....;-----
- Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa Kantor Pertanahan adalah lembaga pencatat dan bukan lembaga penguji materil, berdasarkan PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dalam proses penerbitan produk berupa SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH tidak terbit semudah yang kita bayangkan sebab semua melalui proses penelitian baik Data Fisik maupun Data Yuridis, perlu kami jelaskan bahwa proses penelitian data fisik dilapangan harus sepengetahuan pemerintah setempat dan diketahui oleh tetangga batas, sedang proses data yuridis harus melalui sidang panitia yang dalam hal ini termasuk pemerintah setempat (lurah/Desa) sebagai anggota panitia. Demikian pula atas penerbitan Sertipikat hak milik Nomor 1424/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 328/2009 Luas 3.234 M2, tercatat atas nama ARSYAD P BEDDUREMANG yang dalam hal ini sudah beralih ke ANDI BADARUSSAMAN berdasarkan Akta Jual Beli No: 1113/JB/PR/XI/2015 tanggal 20-11-2015 yang dibuat oleh Lia Trizza Firgita Adhilia, SH, PPAT Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Sertipikat Hak Milik Nomor :1425/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama ARSYAD P BEDDUREMANG, diterbitkan dan diproses berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan diatas. Sehingga penggugat menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan para pengugat diatas adalah mengada-ada dan tidak mengerti tugas pokok dan fungsi pertanahan itu sendiri;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa sekali lagi, tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;-----

Maka berdasarkan dengan uraian-uraian fakta yuridis tersebut di atas maka jelas dan nyata bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangat bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang ada, olehnya itu Tergugat

Halaman 17 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai hukum dengan amar putusan sebagai Berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertipikat Hak Milik;-----
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/ Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 328/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M2, atas nama Andi Badarussaman;-----
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00754/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama Nur Asri;-----
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00755/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2, atas nama Sulfiani Ridwan;-----
 - 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00756/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama M. Darwis.S;-----
 - 2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00757/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama M. Darwis.S;-----
 - 2.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 0133/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00758/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama Nurul Hikmah;-----
 - 2.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00759/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2atas nama Gustania;-----
 - 2.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00760/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama Muhammad Takdir Hatta;-----
 - 2.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00761/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama Asri;-----
 - 2.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00762/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama Hj. Farida;-----
 - 2.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur. Nomor 00763/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 atas nama Asri;-----

Halaman 18 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/ Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur. Nomor 00773/Rappang /2020 tanggal 06-10-2020 luas 253 M2 atas nama Sulfiani Ridwan;-----
 - 2.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M2 atas nama H.Arsyad Beddu Remmang;-----
 - 2.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 atas nama Hajja Tarmyani;-----
 - 2.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 372 M2 atas nama Amir;-----
 - 2.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 atas nama Muhammad Saleha Abdullah;-----
 - 2.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 M2atas nama Nuraeni;-----
 - 2.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur. Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 atas nama Mustaking;-----
 - 2.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/ Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur. Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 M2 atas nama Nurul Hikmah;-----
 - 2.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/ Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 M2 atas nama Hj. Nursiah;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----
- Apabila Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Oktober 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2021, selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 November 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 November 2021, selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 19 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 menyampaikan Jawaban tertanggal 1 Desember 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Desember 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Bahwa terhadap gugatan ini yang diajukan oleh ANDI HUSNI dan ANDI HIDAYATI sebagaimana dalam gugatan Penggugat selaku Para Penggugat, Tergugat II Intervensi I dengan ini menyatakan bahwa :-----

1. **Tergugat II Intervensi I menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi I;**-----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini telah kadaluwarsa atau Lewat Waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 5 tahun 1986 Pasal 55 , Yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (termasuk sejak diketahuinya –penasihat Hukum . Red) ;-----
Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 1, 2, dan point 3 yang pada pokoknya mengatakan telah mengetahui Sertifikat 1424/Kel. Rappang pada tanggal 25 September 2020 pada saat diadakan mediasi atas permintaan Penggugat I dan Penggugat II kepada Lurah Rappang . Sementara Gugatan ini didaftarkan di PTUN Makassar pada tanggal 2 Agustus 2021, yang tercatat dengan Register Perkara No 47/G/2021/PTUN. Mks ;-----
3. Bahwa Gugatan ini Kabur dan Obscur Libel ;-----
Ini terlihat dari gugatan Para Penggugat pada halaman 6 poin 6. , seharusnya Penggugat I dan Penggugat II tidak melibatkan Tergugat II Intervensi I, sebab Para Penggugat berurusan dengan Tergugat II Intervensi II ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE ;-----

Demikian pula argumentasi hukum Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah dibuatkan Akte Perjanjian Jual Beli antara A. HIDAYATI dengan ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE bukan merupakan pengetahuan bagi Tergugat II Intervensi I , sebab berdasarkan Akte Jual Beli antara ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE dan A. BADARUSSAMAN (akan kami buktikan dalam Pembuktian) yang dibuat dihadapan Notaris selaku Pejabat yang berwenang jelas Notaris tersebut membuat Akte tersebut berdasarkan Data Faktual yang diketahuinya sehingga tidak mungkin akte Jual Beli antara ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE dan A. BADARUSSAMAN dibuat tidak berdasarkan data faktual.-----

Akte Jual Beli No. 1113 /JB/PR/XI/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah LIA TRIZZA FIRGITA ADHILIA, SH di kabupaten Sidenren Rappang yang dibuat pada tanggal 20 November 2015 merupakan Akte Jual Beli Tanah antara ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE dan A. BADARUSSAMAN terhadap Sertifikat Hak Milik 1424/Rappang yang diatas sebidang tanah sebagaimana Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 13 Juli 2009 No. 328 Rappang/2009 seluas 3.234 M2 (Tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Halaman 20 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.20.02.01.00354 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.14.050.003.002-0067.0 terletak di Propinsi Sulawesi selatan kabupaten Sidenreng Rappang Kec. Pancarijang Desa/Kelurahan Rappang (pada halaman 3 Akta Jual Beli tersebut diatas);-----

Inilah alasan kami mengapa kami menyebutkan gugatan ini kabur dan Obscur Libel; -----

4. Bahwa sebagai mana kami uraikan dalam point. 3 diatas , seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan keperdataan ke Pihak Tergugat II Intervensi II ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE sebagaimana disebutkan dalam halaman 4 angka romawi III. Sampai dengan halaman 8 angka 14 yang merupakan alasan yang mendasari Para Penggugat mengajukan gugatan . Disini terlihat jelas alasan yang dikemukakan menyangkut sengketa Keperdataan/ Kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi II ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE;-----
Dari Argumentasi Hukum yang dikemukakan Tergugat II Intervensi I jelas terlihat bahwa Para Penggugat adalah menyangkut kewenangan absolut Peradilan bidang Peradilan Perdata karena menyangkut sengketa Kepemilikan , oleh karena itu Gugatan ini haruslah dinyatakan di tolak;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik 1424/Rappang sebagaimana Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 13 Juli 2009 No. 328 Rappang/2009 seluas 3.234 M2 (Tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) telah dibuat berdasarkan aturan dan peraturan yang mendasarinya oleh Tergugat , Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang . Demikian pula Tergugat II Intervensi I telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik 1424/Rappang dengan cara sebagaimana telah terurai dalam Sertifikat Hak Milik 1424/Rappang pada Bagian Pendaftaran Hak. Pembebanan dan Pencatatan Lainnya pada lajur sebab perubahan tanggal pendaftaran Nomor Daftar Isian, pada lajur tersebut tertullis Jual Beli , berdasarkan akte Nomor 1113 /JB/PR/XI/2015 yang dibuat oleh LIA TRIZZA FIRGITA ADHILIA, SH PPAT wil. Kab. Sidenreng Rappang D.I. 208 No. 7255/2015. Pada lajur Nama Yang berhak dan Pemegang Hak Lain lainnya , tertara nama ANDI BADARUSSAMAN 03/03/1971. Pada Lajur tandatangan Kepala Kantor dan Cap Kantor telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang Drs. MUHAMMAD RAMLI, MH. NIP 19600715-198203.1.019 dan diberi cap/stempel kantor ;-----

Demikian pula dalam Akte Jual Beli No. 1113 /JB/PR/XI/2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah LIA TRIZZA FIRGITA ADHILIA, SH di kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat pada tanggal 20 November 2015 merupakan Akte Jual Beli Tanah antara ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE dan A. BADARUSSAMAN terhadap Sertifikat Hak Milik 1424/Rappang yang diatas sebidang tanah sebagaimana Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 13 Juli 2009 No. 328 Rappang/2009 seluas 3.234 M2 (Tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) pada halaman 3 huruf a. sampai dengan halaman 4 pasal 2, dinyatakan Jual Beli antara Pihak Pertama (ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE) dan Pihak Kedua (A. BADARUSSAMAN) jual beli dilakukan dengan harga Rp. 300.000.000 dan pihak pertama telah menerima sepenuhnya uang tersebut sehingga Akte ini berlaku pula sebagai Tanda Penerimaan Yang Sah (Kwitansi).-----

Jual beli ini dilakukan dengan syarat syarat sebagai berikut :-----

Halaman 21 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua (A. BADARUSSAMAN) dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala Kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua (A. BADARUSSAMAN);-----
- Pihak Pertama (ARSYAD P. BEDDUREMMANG, SE) menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak bersangkutan dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun;-----

Terhadap Argumentasi Hukum kami ini akan kami buktikan pada Pembuktian apabila perkara ini berlanjut sampai pada tingkat pembuktian. -----

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi I di atas, maka Tergugat II Intervensi I memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini untuk dapat mengadili dan kiranya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menyatakan dan menetapkan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. **Menyatakan dan Menetapkan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;**-----
2. **Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :**-----
Sertifikat Hak Milik No. 1424/Rappang yang diatas sebidang tanah sebagaimana Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 13 Juli 2009 No. 328 Rappang/2009 seluas 3.234 M2 (Tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) tercatat atas nama ANDI BADARUSSAMAN;-----
3. **Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;**-----

Dan / Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan Jawaban tertanggal 25 November 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 November 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;-----
2. **MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI** ;-----

Bahwa jika memperhatikan keseluruhan dalil Penggugat dalam uraian gugatannya, pada dasarnya gugatan Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan/ keperdataan atas suatu bidang

Halaman 22 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sehingga hal tersebut sangat nyata merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya berdasar hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo; -----

3. **GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU** ;-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan pada poin 2 halaman 2 (dua) sangat jelas telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1425/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No. 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama Arsyad P. Beddu Remang pada saat dilakukan mediasi oleh kelurahan Rappang pada tanggal 11 Desember 2020; -----
- Bahwa adapun Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan somasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 08 Januari 2021 yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk membatalkan penerbitan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1425/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No. 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama Arsyad P. Beddu Remang; -----
- atas surat somasi Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjawab pada tanggal 20 Januari 2021, dan kemudian Penggugat mengajukan lagi somasi ke II pada tanggal 26 April 2021 dan atas somasi tersebut pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengajukan lagi jawaban oleh karena tetap mengacu jawaban sebelumnya;-----
- Dari fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5, maka masa 90 (Sembilan puluh) hari dapat dihitung sejak tanggal diterimanya jawaban somasi dari Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021 sedangkan gugatan aquo baru diterima dan diregistrasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Agustus 2021, maka terbukti Gugatan Penggugat telah melampaui batas 90 hari dan hal ini bersesuaian dengan Pasal 55 UU Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

4. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)** ;-----

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 1 - 2 Penggugat menyebutkan sekitar 20 (dua puluh) keputusan tata usaha Negara berupa penerbitan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa sedangkan dalam Posita gugatan Penggugat hanya dijelaskan 2 (dua) sertipikat hak milik yaitu sertipikat hak milik 1424/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No 328/2009 Luas 3.234 M2, tercatat atas nama Andi Badarussaman dan sertipikat hak milik nomor : 1425/Rappang/2009, tanggal 13 Juli 2009, SU No. 327/2009. Luas 2.644 M2, tercatat atas nama Arsyad P. Beddu Remang, dan adapun sertipikat lainnya sama sekali tidak didukung oleh

Halaman 23 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita tetapi Penggugat dalam Petitumnya atau tuntutananya meminta untuk dibatalkan;-----

- Hal ini menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas oleh karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan/ tidak bersesuaian dan ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu mengurai Permasalahannya dalam gugatannya, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat Penggugat tidak dapat diterima/ ditolak.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, adalah suatu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya dan keterkaitan serta tidak merugikan Tergugat II Intervensi 2;-----
2. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi 2 menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat II Intervensi 2 membantah, menyangkali dan menolak secara tegas atas segala dalil gugatan Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat II Intervensi 2;-----
3. Bahwa adapun Tergugat II Intervensi 2 dalam memperoleh tanah tersebut dengan melakukan pembelian dan telah lunas dibuktikan dengan kwitansi pembelian/ pelunasan dan selaku Pembeli kemudian melakukan penguasaan secara fisik dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 2 juga telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1425 atas nama Arsyad P. Beddu Remang dengan tanah seluas 1.745 M2 tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor: 327/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 yang terletak di Kelurahan/Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten/ Kota Sidenreng Rappang, oleh karena itu tentunya sudah ada pemberitahuan dari pemerintah setempat mengenai objek tersebut ketika proses peralihan hak, sebab kesemuanya telah melalui peroses penelitian data fisik dilapangan harus sepengetahuan pemerintah setempat dan diketahui oleh tetangga batas, sedang proses data yuridis harus melalui sidang panitia yang dalam hal ini juga termasuk pemerintah setempat (lurah/ desa) sebagai anggota panitia. Dari pernyataan dan dalil-dalil yang dikemukakan dan dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya hanyalah sebuah argumentasi dan retorika belaka yang mencoba memutarbalikkan fakta oleh karena Penggugat dalam hal ini sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum;
4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Penerbitan Sertipikat telah sesuai aturan PMNA/ Kepala BPN Nomor : 3/1997 Pasal 21 Ayat 2 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1425 atas nama Arsyad P. Beddu Remang dengan tanah seluas 1.745 M2 yang diterbitkan pada tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor: 327/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 yang terletak di Kelurahan/Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten/ Kota Sidenreng Rappang, dan adapun beberapa pemisahannya yang bersumber dari SHM 1425 yaitu sertifikat hak milik Nomor : 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1694 dan 1717 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan;--
5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1425 atas nama Arsyad P. Beddu Remang dengan tanah seluas 1.745 M2 yang

Halaman 24 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 17-09-2009, Surat ukur Nomor: 327/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 yang terletak di Kelurahan/Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten/ Kota Sidenreng Rappang, berikut dengan beberapa pemisahannya yang bersumber dari SHM 1425 yaitu sertifikat hak milik Nomor : 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1694 dan 1717, oleh Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang (Tergugat) telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Jo. PMNA/Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/ Kepala BPN Nomor : 9 Tahun 1999;-----

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang) tersebut tidak mengandung cacat hukum dan telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1425 atas nama Arsyad P. Beddu Remang dengan tanah seluas 1.745 M2 yang diterbitkan pada tanggal 17-09-2009, Surat ukur Nomor: 327/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 yang terletak di Kelurahan/Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten/ Kota Sidenreng Rappang, tersebut telah sesuai sebagaimana diatur :-----
 - a) Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
 - b) Peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan / atau;-----
 - c) Asas - asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/ tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang - Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi 2 Pada poin 3, 4, 5, dan 6 diatas menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi 2 Sebagai pemegang hak sertipikat hak milik telah menguasai secara fisik tanah tersebut hingga saat ini yang penguasaannya sudah melebihi lima tahun dan adapun penerbitan sertipikat tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sudah sesuai dengan prosedur sehingga sudah sepantasnya Tergugat II Intervensi 2 Sebagai pemegang hak wajib dilindungi secara hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) disebutkan : -----

"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."-----

Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1425 atas nama Arsyad P. Beddu Remang dengan tanah seluas 1.745 M2 yang diterbitkan pada tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor: 327/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 yang terletak di Kelurahan/Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten/ Kota Sidenreng Rappang;-----
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/ Kel. Rappang, tanggal 29-04- 2011, Surat Ukur. Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 atas nama Hajja Tarmyani;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Kel. Rappang, tanggal 29-04- 2011, Surat Ukur. Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 atas nama Amir B Bada;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/ Kel. Rappang, tanggal 29-04- 2011, Surat Ukur. Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 atas nama Muhammad Saleha Abdullah;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/ Kel. Rappang, tanggal 29-04- 2011, Surat Ukur. Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 M2 atas nama Nuraeni;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/ Kel. Rappang, tanggal 29-04- 2011, Surat Ukur. Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 atas nama Mustakim;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/ Kel. Rappang, tanggal 31-10- 2018, Surat Ukur. Nomor 684/Rappang/2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 M2 atas nama Nurul Hikmah;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/ Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur. Nomor 746/Rappang/2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 M2 atas nama Hj. Nursiah;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Desember 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Desember 2021, selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 26 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Desember 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Desember 2021, selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Duplik tertanggal 22 Desember 2021 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Duplik tertanggal 23 Desember 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Desember 2021, selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain Pihak Ketiga atas nama Andi Badarussaman dan Arsyad P Bedduremang, SE yang telah mengajukan Permohonan Intervensi masing-masing tanggal 23 September 2021 dan 13 Oktober 2021 dan telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks tanggal 18 November 2021 yang Mendudukkan Pemohon Intervensi 1 atas nama Andi Badarussaman sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Pemohon Intervensi 2 atas nama Arsyad P Bedduremang, SE sebagai Tergugat II Intervensi 2, maka berpedoman pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *Dominus Litis*, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa selainnya masing-masing atas nama : Nur Asri, Sulfiani Ridwan, M. Darwis. S, Nurul Hikmah, Gustania, Muhammad Takdir Hatta, Asri, Hj. Farida, Hajja Tarmyani, SIP, Amir B Bada, Muhammad Saleha Abdullah, Nuraeni, Mustakim dan Hj. Nursiah, SPD dan atas Panggilan Pengadilan Nur Asri, Sulfiani, M. Darwis S, Muhammad Takdir Hatta menyampaikan surat Pernyataan tertanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya tidak bersedia masuk sebagai pihak dan bersedia menjadi saksi namun atas Panggilan Pengadilan saat dipanggil sebagai saksi Nur Asri, Sulfiani, M. Darwis S, Muhammad Takdir Hatta tidak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan terhadap pihak ketiga lainnya atas nama Nurul Hikmah, Gustania, Asri, Hj. Farida, Hajja Tarmyani, SIP, Amir B Bada, Muhammad Saleha Abdullah, Nuraeni, Mustakim atas Panggilan Pengadilan tidak pernah hadir, berikutnya pihak ketiga atas nama Hj. Nursiah, SPD atas Panggilan Pengadilan hadir pada persidangan tanggal 10 Februari 2022 dan yang hadir adalah yang mengaku sebagai ahli warisnya bernama Rezki Darmayanti dan Haslindah dan menyatakan Hj Nursiah telah meninggal dunia, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang mengaku sebagai ahli waris Hj Nursiah berkehendak sebagai saksi namun oleh karena belum membawa surat keterangan waris, Surat Keterangan Kematian Hj Nursiah, SPD, Fotokopi SHM objek Sengketa atas nama Hj. Nursiah, SPD, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan pada persidangan yang akan datang membawa dokumen-dokumen surat keterangan waris, Surat Keterangan Kematian Hj Nursiah, SPD, Fotokopi SHM objek Sengketa atas nama Hj. Nursiah, SPD untuk membuktikan yang bersangkutan benar ahli waris Hj. Nursiah, SPD namun pada persidangan tanggal 2 Maret 2022 yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan panggilan-panggilan Pengadilan

Halaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak Pemegang Sertipikat objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut : Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks tanggal 23 September 2021, 30 September 2021, 7 Oktober 2021, 21 Oktober 2021, 25 November 2021, 3 Februari 2022, sehingga pihak pemegang sertipikat hak milik objek sengketa atas nama Nur Asri, Sulfiani Ridwan, M. Darwis. S, Nurul Hikmah, Gustania, Muhammad Takdir Hatta, Asri, Hj. Farida, Hajja Tarmyani, SIP, Amir B Bada, Muhammad Saleha Abdullah, Nuraeni, Mustakim dan Hj. Nursiah, SPD dinilai telah melepaskan hak dan kewajiban hukumnya sebagai pihak maupun saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya dan diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 No. Kohir 14.703 CI / A;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, NO.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0066.0;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 02 Juli 2009;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah disahkan, KTP an. ANDI HUSNI NIK. 7371016401620001;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 No. Kohir 14.704 CI / A;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, NO.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0067.0;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 02 Juli 2009;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah disahkan, KTP an. ANDI HIDAYATI NIK. 7371015108650002;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang diperlihatkan, Kartu Keluarga No.7371012610160004;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 11 Februari 2016;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah disesuaikan asli, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2003;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Blok Kelurahan Rappang;-----

Halaman 28 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Permohonan Mediasi, tanggal 25 September 2020;--
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Hasil Rapat Mediasi Sengketa Hak Tanah Nomor : /BA/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir, tanggal 13 Nopember 2020;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir, tanggal 11 Desember 2020;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Somasi, tanggal 08 Januari 2021;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Somasi, Nomor : MP.02.02/131-73.14/I/2021, tanggal 20 Januari 2020;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Permohonan Pencegahan Pemisahan Dan Pencatatan Balik Nama Dan Mohon Untuk Pemblokiran SHM 01424 dan 01425/Rappang termasuk Pecahannya, tanggal 22 Januari 2021;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Permohonan Pencegahan Balik Nama/Pemblokiran Hak Milik 1424/Rappang An.A Badarussaman dan Hak Milik 1425/Rappang An. Arsyad P.Bedduremmang, Nomor : HP.03.04/553-73.14/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Keberatan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik 1424/Rappang SU.No.328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 3234 M² tercatat atas nama H.Arsyad P.Bedduremmang dan Sertifikat Hak Milik 01425/Rappang SU.No.327/ Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 2.644 M² tercatat atas nama An. H.Arsyad P.Bedduremmang, Nomor : 07/Adm/ADV/IV/2021 tanggal 18 April 2021;-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Laporan Nomor : LPB/365/VI/2016/SPKT, tanggal 29 Juni 2016;-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nomor : B/377.A3/I/2017/Ditreskrimum Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 11 Januari 2017;-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4,5 Tahun 2001, Kecamatan : 050-Panca Rijang, Kelurahan : 003 – Rappang, halaman 13 dari 114;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4,5 Tahun 2004, Kecamatan : 050-Panca Rijang, Kelurahan : 003 – Rappang;-----

Halaman 29 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4,5 Tahun 2006, Kecamatan : 050-Panca Rijang, Kelurahan : 003 – Rappang;-----
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4,5 Tahun 2007, Kecamatan : 050-Panca Rijang, Kelurahan : 003 – Rappang, halaman 13 dari 120;-----
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4,5 Tahun 2008, Kecamatan : 050-Panca Rijang, Kelurahan : 003 – Rappang;-----
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4,5 Tahun 2011, Kecamatan : 050-Panca Rijang, Kelurahan : 003 – Rappang, halaman 13 dari 123;-----
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pembatalan Kuasa, tanggal 20 Januari 2016;-----
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Pembatalan Surat Kuasa A.n. Sudirman Bunyamin, SE, tanggal 20 Januari 2016;-----
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Laporan, Nomor : LPB/365/VI/2016/SPKT, tanggal 29 Juni 2016;-----
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor : B/377.A3/I/2017/Ditreskrim, tanggal 11 Januari 2017;-----
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, Nomor : A.3/72/VII/2021/Ditreskrim, tanggal 26 Juli 2021;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-42, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Warkah DI.208 Nomor: 1901/2009 M.1424/RAPPANG ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Warkah DI.208 Nomor: 1901/2009 M.1425/RAPPANG;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli HM 01424-RAPPANG, tanggal cetak 1 Desember 20015 an.Andi Badarussaman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1113/JB/ PR/XI/2015, tanggal 20 November 2015;---
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak

Halaman 30 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik No.1424 /Kel.Rappang, tanggal 17-09-2009,
Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya
Andi Badarussaman;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01729/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya NUR ASRI;-----
 6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00754/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
 7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01730/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya SULFIANI RIDWAN;-----
 8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00755/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
 9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01731/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya M. DARWIS S;-----
 10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00756/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
 11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01732/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya M. DARWIS S;-----
 12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00757/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
 13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01733/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya NURUL HIKMAH;-----
 14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00758/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
 15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01734/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya GUSTANIA;-----
 16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00759/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
 17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01735/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya MUHAMMAD TAKDIR HATTA;-----
 18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00760/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
 19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01736/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya ASRI;-----
 20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor :

Halaman 31 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00761/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01737/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya HJ. FARIDA;-----
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00762/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01738/ Kel.Rappang, tanggal 19/08/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya ASRI;-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00763/Rappang/2020, tanggal 18/08/2020;-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01744/ Kel.Rappang, tanggal 14/10/2020, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya NUR ASRI;-----
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00773/Rappang/2020, tanggal 06/10/2020;-----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.1425/Kel.Rappang, tanggal 17-09-2009, Nama Pemegang hak ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE;-----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.1467/Kel.Rappang, tanggal 29-04-2011, Nama Pemegang hak ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE;-----
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 371/Rappang/2011, tanggal 29-04-2011;-----
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.1468/Kel.Rappang, tanggal 29-04-2011, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya AMIR B BADA;-----
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 372/Rappang/2011, tanggal -- ;-----
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.1469/Kel.Rappang, tanggal 29-04-2011, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya MUHAMMAD SALEHA ABDULLAH;-----
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 373/Rappang/2011, tanggal 29-04-2011;-----
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.1470/Kel.Rappang, tanggal 29-04-2011, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya NURAENI;-----
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 374/Rappang/2011, tanggal 29-04-2011;-----
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.1471/Kel.Rappang, tanggal 29-04-2011, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya

Halaman 32 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSTAKIM;-----
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 374/Rappang/2011, tanggal 29-04-2011;-----
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01694/Kel.Rappang, tanggal 31-10-2018, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya NURUL HIKMAH;-----
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 684/Rappang/2018, tanggal 26-02-2018;-----
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.01717/Kel.Rappang, tanggal 11-11-2019, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya HJ.NURSIHAH, S.PD;-----
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 764/Rappang/2019, tanggal 06-11-2019;-----
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Keterangan No.190/KR/VI/2016, tanggal 16-06-2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti TII.Intv.I-1 sampai dengan TII.Intv.I-6, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti TII.Intv.I-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli Nomor : 1113/JB/PR/XI/2015, tanggal 20 November 2015 ;-----
2. Bukti TII.Intv.I-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No.1424 /Kel.Rappang, tanggal 17-09-2009, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya Andi Badarussaman;-----
3. Bukti TII.Intv.I-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 163/KR/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019;-----
4. Bukti TII.Intv.I-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekomendasi Nomor : 600/2509/BID.TTR-CK/PU.TARHUB tentang KESUAIAN TATA RUANG KEC.PANCA RIJANG, tanggal 22 Juli 2019;-----
5. Bukti TII.Intv.I-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, tanggal 06 Feb 2019, NOP.73.14.050.003.002-0067.0, nama dan alamat wajib pajak : Andi Badarussaman, Jl. Aroepala Permata Hijau, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, No.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0067.0, jumlah yang dibayar Rp. 64.680;-----
6. Bukti TII.Intv. I-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan

Halaman 33 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, tanggal 08 Mar 2021, NOP.73.14.050.003.002-0067.0, nama dan alamat wajib pajak : Andi Badarussaman, Jl. Aroepala Permata Hijau, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, No.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0067.0, jumlah yang dibayar Rp. 87.318;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti T.II.INTV.II-1 sampai dengan T.II.INTV.II-7, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.INTV.II-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Sertifikat Hak Milik No.1425 /Kel.Rappang, tanggal 17-09-2009, Nama Pemegang hak ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE, Surat Ukur, Tgl.13-07-2009, No.327/Rappang/ 2009, Luas : 2.644 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi);-----
2. Bukti T.II.INTV.II-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima, tanggal 02 September 2021;-----
3. Bukti T.II.INTV.II-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Jual Beli bermeterai, tanggal 02 Juli 2009;-----
4. Bukti T.II.INTV.II-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kuasa dari Pihak Andi Husnawati dan Andi Hidayati kepada Andi Sudirman Benyamin, S.E;-----
5. Bukti T.II.INTV.II-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kuitansi Pembayaran sebesar 12.085.000 , tanggal 08-11-2013;-----
6. Bukti T.II.INTV.II-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, tanggal 09 Feb 2015, NOP.73.14.050.003.002-0066.0, nama dan alamat wajib pajak : Arsyad P. Beddu Remang, SE., Rappang Dua;-----
7. Bukti T.II.INTV.II-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, tanggal 08 Maret 2021, NOP.73.14.050.003.002-0066.0, nama dan alamat wajib pajak : Arsyad P. Beddu Remang, SE., Rappang Dua, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, No.SPPT (NOP) : 73.14.050.003. 002-0066.0, jumlah yang dibayar Rp. 53.838;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **1.AHMAD, 2. IMRAN, 3. DJOKO BUDIJANTO dan 4. ANDI MUHAMMAD BASIR**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 34 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama dari Para Penggugat atas nama **AHMAD**, Menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal kepemilikan tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati ;-----
- Bahwa asal kepemilikan tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati diperoleh dari bapak;-----
- Bahwa saksi lupa nama bapak dari Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati yaitu sesuai atas nama yang tertera di PBB;-----
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi mengetahui PBB tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati ;-----
- Bahwa saksi lupa siapa yang menunjukkan atau memperlihatkan PBB tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati yaitu letaknya berdekatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat 1 atas nama Andi Husni;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Penggugat 1 atas nama Andi Husni dan tanah milik Penggugat 2 : Andi Hidayati yaitu luas bidang pertama : 236 M2, luas bidang kedua saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat 1 atas nama Andi Husni dan tanah milik Penggugat 2 : Andi Hidayati tidak pernah dijual kepada pihak lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang yang menguasai lokasi tanah milik Penggugat 1 atas nama Andi Husni dan tanah milik Penggugat 2 : Andi Hidayati adalah Bapak Arsyad Bedduremang;-----
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang terdapat di atas lokasi tanah milik Penggugat 1 atas nama Andi Husni dan tanah milik Penggugat 2 : Andi Hidayati yaitu terdapat bangunan rumah dan ruko;-----
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang terdapat di atas lokasi tanah milik Penggugat 1 atas nama Andi Husni adalah terdapat bangunan 7 unit ruko;---
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang terdapat di atas lokasi tanah milik Penggugat 2 atas nama Andi Hidayati adalah terdapat bangunan rumah 2 unit;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan bangunan tersebut dibangun di atas lokasi tanah milik Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi yang menggarap tanah milik Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah milik Para Penggugat yaitu Andi Husni mempunyai 10 bidang tanah, Andi Husna ada 2 bidang tanah, Andi Hidayati ada 2 bidang tanah;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak bidang tanah milik Para Penggugat yaitu atas nama Andi Husni dan atas nama Andi Hidayati;-----
- Bahwa letak bidang tanah milik Para Penggugat berada di satu kelurahan atau satu lingkungan/ dusun yang sama;-----
- Bahwa saksi mengetahui Andi Husna yaitu saudaranya Andi Husni, mereka 3 (tiga) orang bersaudara;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah yang sedang bermasalah yaitu tanah

Halaman 35 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Andi Husni dan Andi Hidayati, sertifikat Nomor 1425 dan sertifikat Nomor 1424;-----

- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sertifikat Nomor 1425 dan sertifikat Nomor 1424 yaitu sertifikat Nomor 1425 tanah milik an.Andi Husni dan sertifikat Nomor 1424 tanah milik an.Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sertifikat Nomor 1425;-----
- Bahwa saksi dapat menyebutkan batas-batas tanah sertifikat Nomor 1425 yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haryono, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H.Rusdi Masse, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Rusdi Masse;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sertifikat Nomor 1424;-----
- Bahwa saksi dapat menyebutkan batas-batas tanah sertifikat Nomor 1424 yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Selatan : saksi lupa, sebelah Barat : saksi lupa, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Haryono;-----
- Bahwa tahun 2009 saksi telah berhenti menggarap tanah milik Para Penggugat ;-----
- Bahwa alasannya saksi berhenti menggarap tanah milik Para Penggugat karena tanah tersebut sudah ditimbun oleh Bapak Arsyad;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat tidak pernah dijual kepada pihak lain yaitu yang mempunyai tanah yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak lain;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada yang keberatan ke kantor lurah ketika tanah milik Para Penggugat ditimbun oleh pihak lain;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada petugas pengukuran tanah dari BPN melakukan pengukuran di atas lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa setahu saksi Andi Husni dan Andi Hidayati tidak hadir pada saat petugas pengukuran tanah dari BPN melakukan pengukuran di atas lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa Andi Husni dan Andi Hidayati tidak mengetahui akan dilakukan pengukuran oleh Petugas BPN di atas lokasi tanah miliknya karena Andi Husni dan Andi Hidayati tinggal menetap di Makassar;-----
- Bahwa yang hadir pada saat petugas pengukuran tanah dari BPN melakukan pengukuran di atas lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati adalah Pak Arsyad dan petugas pengukuran dari BPN;-----
- Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah tersebut tidak pernah ada petugas yang datang mencari informasi terkait kepemilikan tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu sejak saksi masih kecil, sejak saksi duduk dibangku SD Kelas 6 sampai dengan tahun 2009;-----
- Bahwa saksi telah menyatakan menggarap tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati sejak duduk dibangku SD Kelas 6 sampai dengan tahun 2009, dan mengetahui ada orang lain yang menimbun di atas tanah tersebut, dan yang saksi lakukan ketika mengetahui ada orang lain yang menimbun di lokasi tanah tersebut padahal tanah tersebut adalah tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu ketika saksi mengetahui tanah tersebut ada yang menimbun saksi mempertanyakan di lokasi tanah tersebut kepada Bapak

Halaman 36 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsyad Bedduremang bahwa kenapa tanah ini ditimbun dan pada waktu itu jawabannya ditimbun untuk dibangun ruko;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada pemilik tanah yaitu kepada Andi Husni dan Andi Hidayati, ketika saksi mengetahui ada orang lain yaitu Bapak Arsyad Bedduremang yang menimbun di lokasi tanah tersebut dan akan dibangun ruko;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang tertera didalam sertifikat 1424 dan sertifikat 1425;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat 1424 dan sertifikat 1425;-----
 - Bahwa saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dari pihak Andi Husni dan Andi Hidayati dan dipertemuan dengan pihak Bapak Arsyad Bedduremang dalam sebuah pertemuan bertempat di kantor kelurahan;-----
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa pertemuan itu dilaksanakan di kantor kelurahan;-----
 - Bahwa pada saat saksi dipanggil dipertemuan tersebut saksi belum mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikatnya ;-----
 - Bahwa saksi telah mengemukakan pernah ada petugas pengukuran dari BPN melakukan pengukuran di atas tanah yang saksi garap tersebut, saksi lupa tahun berapa petugas pengukuran dari BPN melakukan pengukuran itu;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu perihal sertifikat yang terbit di atas tanah milik atas nama Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa yang memberitahu saksi perihal adanya sertifikat tersebut adalah Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa tahun 2011 saksi diberitahukan perihal adanya sertifikat tersebut;-----
 - Bahwa nama pengacara yang memberitahu saksi pada waktu itu adalah Andi Pangerang;-----
 - Bahwa sejak tahun 2010 saksi diberitahu bahwa ada sertifikat yang terbit di atas tanah milik Para Penggugat yaitu tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa saksi telah menyatakan mengetahui ada sertifikat yang terbit di atas tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati dari Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati, dan saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Pengacara sertifikat tersebut tetapi saksi hanya diberitahukan oleh Pak Pengacara itu;-----
 - Bahwa semenjak saksi menggarap tanah tersebut semenjak SD Kelas 6 sampai dengan tahun 2009, saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat Nomor 1425 atas nama Andi Husni dan sertifikat Nomor 1424 atas nama Andi Hidayati;-----
 - Bahwa saksi mengetahui sertifikat Nomor 1425 atas nama Andi Husni dan sertifikat Nomor 1424 atas nama Andi Hidayati sementara saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat tersebut karena saksi hanya melihat yang tertera di PBB sejak tahun 1990-an pemilik tanah yang tertera atas nama Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa saksi mengetahui nama 3 orang bersaudara tersebut yaitu 1. Andi Hidayati, 2. Andi Husni dan yang satu orang lagi saksi lupa namanya;-----
 - Saksi diperlihatkan bukti Tergugat II Intervensi 1 yang diberi tanda Bukti TII.Intv.I-6 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, tanggal 08 Mar 2021, NOP.73.14.050.003.002-0067.0, nama dan alamat wajib pajak : Andi Badarussaman, Jl. Aroepala Permata Hijau, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, No.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0067.0,

Halaman 37 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah yang dibayar Rp. 87.318 dan saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti Tergugat II Intervensi 1 yang diberi tanda Bukti TII.Intv.I-6 tersebut;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti Penggugat diberi tanda bukti P-1 yaitu Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 No. Kohir 14.703 CI / A dan saksi menerangkan pernah melihat bukti Penggugat diberi tanda Bukti P-1 tersebut;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan bukti Penggugat diberi tanda bukti P-2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, NO.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0066.0 dan saksi menerangkan apakah saksi pernah melihat bukti P-2 tersebut;-----
 - Bahwa yang memberitahukan bahwa PBB tersebut adalah tanah yang sertifikatnya Nomor 1424 dan Sertifikat Nomor 1425 padahal di dalam PBB tidak disebutkan nomor sertifikatnya yaitu dari Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa saksi mengemukakan pernah dijadikan saksi dalam pertemuan di Kantor Kelurahan, bahwa saksi mengetahui yang dibicarakan pada pertemuan di Kantor Kelurahan yaitu saksi ditanyakan apakah saksi yang menggarap tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa pertemuan di Kantor Kelurahan;-----
 - Bahwa saksi tahu batas tanah Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa tempat tinggal Andi Husni dan Andi Hidayati di Kota Makassar, sehingga Andi Husni dan Andi Hidayati tidak pernah tahu perihal ada yang menimbun di lokasi tanah miliknya;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati tidak pernah dijual;-----
 - Bahwa yang saksi lakukan ketika ada orang yang menimbun di lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati karena saksi yang diberi tanggungjawab menggarap lokasi tanah tersebut yaitu saksi hanya mempertanyakan kenapa ditimbun dan Bapak Arsyad Bedduremang menjawab ditimbun untuk dibangun ruko;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat yang terbit pada tahun 2010;-----
 - Bahwa saksi pertama kali bertemu Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati yang bernama Andi Pangerang di rumah saksi meminta informasi dan keterangan terkait tanah yang saksi garap milik Andi Husni dan Andi Hidayati adalah Kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa saksi bertemu pertama kali dengan Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati untuk meminta informasi dan keterangan terkait tanah yang saksi garap yang bertempat di rumah saksi yaitu sebelum pertemuan di kantor kelurahan;-----
 - Bahwa Andi Pangerang sebagai Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati pernah meminta informasi kepada saksi untuk menunjukkan lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa Andi Pangerang sebagai Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati pernah bertanya kepada saksi siapakah yang menggarap lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati, dan saksi menjawab saksi yang menggarap tanah tersebut;-----
 - Bahwa Andi Pangerang sebagai Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati sering kali atau beberapa kali ke rumah saksi untuk meminta informasi untuk memperjelas masalah tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi sudah lupa pertemuan di kantor lurah, waktu itu A.Pangerang

Halaman 38 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati hadir pada pertemuan tersebut untuk memperjelas masalah tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi masih ingat setelah pertemuan di kantor lurah A.Pangerang sebagai Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati ke rumah saksi dan memberikan penjelasan terkait sertifikat tanah SHM Nomor 1424 dan 1425 dan Andi Pangerang meminta kepada saksi untuk ditunjukkan dimana lokasi tanah SHM Nomor 1424 dan 1425 milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi lupa terkait penjelasan Andi Pangerang sebagai Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati mengenai lokasi tanah milik Andi Husni berapa bidang dan Andi Hidayati berapa bidang;-----
- Bahwa saksi lupa terkait penjelasan Andi Pangerang sebagai Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati mengenai adanya Bangunan Ruko di atas tanah milik Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi telah mengakui pertama kali bertemu Pengacara Andi Husni dan Andi Hidayati yang bernama Andi Pangerang di rumah saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, pada saat itu saksi tidak diperlihatkan oleh Pengacara berupa sertifikat milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengemukakan batas tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati dan letaknya berhadapan;-----
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Sidang saksi menggambarkan lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati di atas kertas A4, gambar yang saksi buat di muka persidangan, dicantumkan nama saksi, dibubuhi tandatangan saksi, diberi tanggal dan disaksikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para pihak yang hadir dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini);-----

Saksi kedua dari Para Penggugat atas nama **IMRAN**, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi juga sebagai Penggarap di lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati namun di lokasi yang berbeda dengan lokasi yang digarap oleh Pak Ahmad;-----
- Bahwa lokasi yang digarap saksi berbeda lokasinya dengan lokasi tanah yang digarap oleh Pak Ahmad;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal kepemilikan tanah Andi Husni yaitu berasal dari Bapak yang bernama Bakri;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Andi Husni yaitu Luas tanahnya 70 Are;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Andi Husni;-----
- Bahwa bidang tanah yang saksi garap yaitu 4 (empat) petak sawah total luasnya 70 Are;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan ini yaitu lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan ini tidak termasuk lokasi tanah yang saksi garap;-----
- Bahwa tanah milik Andi Husni yang saksi garap tersebut adalah terletak di daerah Baranti;-----
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan ini yaitu lokasi tanah milik

Halaman 39 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati adalah terletak di daerah Rappang;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap lokasi tanah yang disengketakan ini yaitu lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati adalah Bapak Ahmad;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar PBB tanah milik A.Husni yaitu biasanya kolektor yang membawa SPPT PBB ke rumah saya, karena Andi Husni telah berpesan kepada kolektor PBB untuk membawa SPPT PBB ke rumah saya, saya sudah diberi tugas dari Andi Husni untuk membayar PPB tanah miliknya;-----
- Bahwa saksi yang diberi tugas untuk membayar semua tanah milik Andi Husni tagihan SPPT PBBnya;-----
- Bahwa saksi yang diberi tugas untuk membayar tagihan SPPT PBB tanah milik Andi Hidayati;-----
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi yang diberi tugas oleh Ibu Andi Husni membayar tagihan SPPT PBBnya;-----
- Bahwa saksi membayar terakhir tahun 2019 tagihan SPPT PBBnya tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati sedang bermasalah;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yang sedang bermasalah itu;-----
- Bahwa lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yang sedang bermasalah itu terletak dilokasi Pasar, lingkungan Lalebata, Kelurahan Rappang;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah milik Andi Husni yang bermasalah/yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusdi Masse, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rusdi Masse, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haryono;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Andi Husni karena saksi membayar tagihan SPPT PBBnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah milik Andi Hidayati yang bermasalah/yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Andi Hidayati, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke pasar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Andi Subaedah dan Muh.Nur, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haryono;-----
- Bahwa setahu saksi perihal tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yang bermasalah/yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak pernah dijual ke pihak lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yang bermasalah/yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang saksi tahu ada bangunan rumah di lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa jarak lokasi rumah saksi dengan lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yang bermasalah/yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah \pm 2 Km;-----
- Bahwa saksi sering datang ke Pasar yang berdekatan dengan lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yang bermasalah/yang menjadi objek

Halaman 40 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa tanah yang digarap saudara Ahmad itu sedang dalam sengketa setelah saksi melihat ada bangunan Tahun 2022 ;-----
 - Bahwa sejak saudara saksi mengetahui bahwa ada bangunan di atas tanah tersebut, saksi pernah melapor terkait adanya bangunan di atas tanah tersebut dan tanggapan Andi Husni waktu itu salah itu, nanti Andi Husni urus masalah tanah itu di sini;-----
 - Bahwa saksi melapor terkait adanya bangunan di atas tanah tersebut baru – baru ini;-----
 - Bahwa terakhir kali tahun 2019 saksi membayar tagihan SPPT PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa sejak tahun 2010 saksi belum mengetahui jika tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati bermasalah;-----
 - Bahwa saksi mengetahui jika tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati bermasalah yaitu sejak adanya bangunan di lokasi tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada bangunan yang berdiri di lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati bermasalah yaitu karena sejak adanya bangunan di lokasi tanah tersebut, saksi melihat bukan orangnya ibu Andi Husni yang menguasai lokasi karena kalau orangnya Ibu Andi Husni pasti ada informasi dari Ujung Pandang;-----
 - Bahwa Andi Husni dan Andi Hidayati tidak pernah melarang membangun bangunan di lokasi tanah miliknya, karena mereka itu Ibu Andi Husni dan Ibu Andi Hidayati perempuan tidak mungkin bisa melakukan hal demikian;-----
 - Bahwa yang menguasai lokasi tanah yang bersengketa tersebut yaitu Pak Asyad Bedduremang;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk bertemu dengan Bapak Arsyad Bedduremang;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bahan bangunan berupa besi, semen di antar ke lokasi tanah yang bersengketa tersebut untuk membangun bangunan, saksi hanya melihat ketika ada bangunan di lokasi tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama bangunan tersebut dibangun di lokasi tanah yang bersengketa tersebut;-----
 - Bahwa letak tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati letaknya berhadapan dipotong oleh jalan ke pasar;-----
 - Bahwa atas perintah Hakim Ketua Sidang saksi menggambarkan lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati di atas kertas A4, gambar yang saksi buat di muka persidangan, dicantumkan nama saksi, dibubuhi tandatangan saksi, diberi tanggal dan disaksikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para pihak yang hadir dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini);-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan yang dilakukan terkait tanah yang sedang bermasalah ini;-----
 - Bahwa setahu saksi jika tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati tidak pernah dijual kepada pihak lain;-----
- Saksi ketiga dari Para Penggugat atas nama **DJOKO BUDIJANTO**, menerangkan pada pokoknya :-----
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Pembantu Kolektor PBB;-----
 - Bahwa tugas dari Pembantu Kolektor PBB tersebut adalah Membagikan Lembar SPPT;-----

Halaman 41 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebelum pensiun dan setelah pensiun berbeda, ketika saksi masih aktif saksi sebagai Staf di Kecamatan sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi memasuki masa pensiun sejak tahun 2018;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pembantu Kolektor PBB tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf di Kecamatan Pancarijang;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pembantu Kolektor PBB di kantor Kelurahan Rappang;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati, apakah pada waktu bertugas sebagai Staf di Kecamatan Pancarijang yang diberi tugas untuk mempercepat tercapai optimalisasi pendapatan pembayaran PBB yaitu tahun 2009;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu pada waktu itu tahun 2009 saksi diberi surat tugas untuk mempercepat tercapai optimalisasi pendapatan pembayaran PBB;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah diberi tugas tersebut yaitu saksi mengadakan observasi di lapangan berdasarkan data yang diberikan kepada saksi untuk dipejari, kemudian melakukan pendekatan kepada pihak yang menguasai dan yang menggarap lokasi tanah dari objek-objek yang akan ditagih;-----
- Bahwa termasuk PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu NO.SPPT (NOP) : 73.14.050. 003.002-0066.0 dan NO.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0067.0, dan ada beberapa lagi saksi lupa;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar tagihan SPPT PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati adalah Bapak Ahmad karena dia yang dipercayakan untuk menggarap tanah tersebut, dan yang dipercayakan untuk membayar tagihan PBB No. 002-0066 dan No.002.0067;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2008 Bapak Ahmad yang membayar tagihan SPPT PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu No. 002-0066 dan No.002.0067;-----
- Bahwa saksi masih ingat terakhir tahun 2021 Bapak Ahmad yang membayar tagihan SPPT PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu No. 002-0066 dan No.002.0067;-----
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan dokumen terkait PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu No. 002-0066 dan No.002.0067 yaitu saksi memperlihatkan dimuka persidangan kepada Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Para Pihak Yang hadir dokumen berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Tahun 2008, Propinsi (73) Sulawesi Selatan Kabupaten Sidrap Kecamatan Panca Rijang, Kelurahan Rappang Halaman 13 Nomor 175 an. Hidayati dan Nomor 176 an.Husnawati;-----
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan dokumen PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu No. 002-0066 dan No.002.0067, terkait Tahun 2021 yaitu saksi memperlihatkan dimuka persidangan kepada Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Para Pihak Yang hadir dokumen berupa sobekan SPPT Tahun 2021 NO.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0066.0 yang bertanda tangan an.Arsyad Bedduremang dan NO.SPPT (NOP) : 73.14.050.003.002-0067.0 yang bertanda tangan an.Andi Badarussaman;-----

Halaman 42 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memperlihatkan dokumen Tahun 2008 PBB No. 002-0066 dan No.002.0067 masih atas nama Andi Husni dan Andi Hidayati, dan dokumen kedua tahun 2021 telah berubah nama;-----
- Bahwa saksi masih ingat, saksi mengantarkan Khusus SPPT PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu No. 002-0066 dan No.002.0067 yaitu yang saksi jalankan selama ini yang hendak saksi tagih diantar ke alamat yang tertera di SPPT PBB, namun untuk No. 002-0066 dan No.002.0067 ada perubahan nama, otomatis saksi mengecek ke lokasi tanah yang dipercayakan menggarap tanah tersebut yaitu Bapak Ahmad;-----
- Bahwa saksi masih ingat, Khusus SPPT PBB tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati yaitu No. 002-0066 dan No.002.0067 yaitu Periode tahun 2008 – 2015 masih an. Andi Husni dan Andi Hidayati, sedangkan periode tahun 2015, 2017, 2018 sudah berubah nama an.Arsyad Bedduremang 2.Andi Badarussaman;-----
- Bahwa tidak boleh berubah nama begitu saja, namun dapat berubah nama jika ada proses boleh berubah nama yang tertera di SPPT PBB No. 0066 dan No. 0067 yang awalnya atas nama Andi Husni dan Andi Hidayati, dan dokumen tahun 2015 telah berubah nama;-----
- Bahwa Saksi sebagai Pembantu Kolektor PBB yaitu sepanjang pembayaran lancar tidak apa, adapun mengenai perubahan nama bukan tupoksi saksi;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah Andi Husni dan Andi Hidayati pernah dijual kepada Arsyad namun secara administrasi SPPT PBB itu sudah berubah nama;-----
- Bahwa saksi telah diperlihatkan bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-11:Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2003; dan bukti P-12: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Blok Kelurahan Rappang dan saksi menerangkan pernah melihat dan mengetahui bukti-bukti tersebut yaitu Bukti P-11 dan Bukti P-12;-----
- Bahwa keadaan Peta Blok sesuai dengan keadaan dilapangan, namun jika ada perubahan nama di SPPT PBB bukan tupoksi saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah No.0067 sesuai peta blok, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bajajabanuan dan Andi Hidayati, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke panti asuhan arah jalan ke pasar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Andi Subaedah dan Muh.Nur, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haryono;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah No.0066 sesuai peta blok, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Fatmawati Asis, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muh.Nur, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haryono;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah No.0066 terdahulu sebelum ada perubahan yaitu atas nama Andi Husniwati;-----
- Bahwa saksi hanya mengantarkan SPPT PBB sepanjang pembayaran lancar dan target saksi tercapai;-----
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa Ahmad menggarap lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa tahun 2018 saudara Ahmad masih menggarap lokasi tanah tersebut;-
- Bahwa kondisi dilapangan sekarang masih digarap oleh saudara Ahmad;-----

Halaman 43 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai sekarang lokasi tanah yang bersengketa ini adalah Arsyad P. Bedduremang, SE;-----
- Bahwa saksi telah menyampaikan telah terjadi perubahan nama, dan saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli pada tahun 2015 antara Andi Husni dan Andi Hidayati kepada Arsyad P Bedduremang;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan nama yang tertera di SPPT PBB yaitu sejak tahun 2015, 2016, 2017;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ketika terjadi perubahan nama yang tertera di SPPT PBB, karena bukan tupoksi saksi jika terjadi perubahan nama, tugas saksi hanya mengantar SPPT PBB dan melakukan penagihan, sepanjang ada proses perubahan nama dapat terjadi;-----
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari pekerjaan sebagai kolektor Pembantu PBB yaitu sesuai dengan jumlah tagihan;-----
- Bahwa upah yang saksi peroleh dari pekerjaan sebagai kolektor Pembantu PBB hanya diberi tugas untuk mengantar SPPT PBB dan penagihan pembayaran, namun jika ada perubahan bukan tupoksi saksi;-----
- Bahwa saksi sebagai kolektor Pembantu PBB, bekerja secara aktif administrasi ada dan aktif dalam percepatan optimalisasi pembayaran PBB;--
- Bahwa saksi sebagai kolektor Pembantu PBB, saksi tidak mengetahui jika ada masalah dalam administrasinya sehingga terjadi perubahan nama yang penting pembayaran SPPT PBBnya lancar;-----

Saksi keempat dari Para Penggugat atas nama **ANDI MUHAMMAD BASIR**, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati karena tanah milik saksi lokasinya bersebelahan dengan tanah lokasi tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal kepemilikan tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa asal kepemilikan tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati adalah diperoleh dari Bapaknyanya, yang bernama Andi Bakri;-----
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang saudara Para Penggugat yaitu 3 (tiga) orang bersaudara;-----
- Bahwa nama 3 (tiga) orang bersaudara tersebut adalah 1. Andi Husni, 2. Andi Hidayati, 3. Andi Husnawati;-----
- Bahwa Andi Husnawati masih hidup;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa bidang tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah jika tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati pernah dijual;-----
- Bahwa saksi dapat menyebutkan batas-batas tanah milik Andi Husni yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Andi Hidayati, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan menuju ke pasar, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haryono, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saya;-----
- Bahwa saksi dapat menyebutkan batas-batas tanah milik Andi Hidayati yaitu Sebelah Utara : tidak tahu, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan menuju ke pasar, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haryono, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saya;-----
- Bahwa saksi mengetahui jalan menuju ke pasar;-----

Halaman 44 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ibu saksi adalah Andi Subaedah;-----
- Bahwa asal kepemilikan tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati adalah diperoleh dari Bapakny yang bernama Andi Bakri;-----
- Bahwa asal kepemilikan tanah Andi Bakri adalah dari Bapakny;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati pernah dijual kepada Arsyad Bedduremang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati telah bersertifikat;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke lokasi dan Penggugat 2 : Andi Hidayati yaitu 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa ada bangunan di atas lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Andi Husni dan Andi Hidayati perihal adanya bangunan di atas lokasi tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2: Andi Hidayati telah menjual tanah tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai tahun berapa Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati menguasai lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal Andi Sudirman Benyamin, SE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati kepada Andi Sudirman Benyamin, SE;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kekeluargaan ketiga orang bersaudara tersebut yaitu hubungan kekeluargaan ketiga orang bersaudara tersebut baik-baik saja;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan saksi maupun Ahli dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi 2 juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **ANDI SUDIRMAN, SE**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokokny sebagai berikut :-----

Saksi Tergugat II Intervensi 2 atas nama **ANDI SUDIRMAN,SE.**, menerangkan pada pokokny :-----

- Bahwa oleh karena menurut Pengakuan saksi matanya kabur untuk

Halaman 45 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membaca maka Hakim Ketua Sidang membacakan bukti Tergugat II Intervensi 2 yang diberi tanda T.II.INTV.II-4 yaitu : Surat Kuasa dari Pihak Andi Husnawati dan Andi Hidayati kepada Andi Sudirman Benyamin, SE.;----
- Bahwa saksi mengakui mengetahui bukti Tergugat II Intervensi 2 yang diberi tanda T.II.INTV.II-4 tersebut;-----
 - Bahwa oleh karena menurut Pengakuan saksi matanya kabur untuk membaca maka Hakim Ketua Sidang membacakan bukti Tergugat II Intervensi 2 yang diberi tanda T.II.INTV.II-5 yaitu : Kuitansi Pembayaran sebesar 12.085.000 , tanggal 08-11-2013;-----
 - Bahwa saksi mengakui mengetahui bukti Tergugat II Intervensi 2 yang diberi tanda T.II.INTV.II-5;-----
 - Bahwa saksi yang diberi kepercayaan dan kewenangan penuh untuk mengurus surat-surat untuk keperluan jual beli tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati telah menjual tanah tersebut kepada orang lain;-----
 - Bahwa saksi yang telah menerima pembayaran pelunasan tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati yaitu dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi;-----
 - Bahwa tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati yaitu Sertifikat Nomor 1424 dan Sertifikat Nomor 1425 telah dijual habis kepada Arsyad Bedduremang;-----
 - Bahwa tanah Sertifikat Nomor 1424 saksi yang urus sangkutannya di bank;---
 - Bahwa tanah Sertifikat Nomor 1424 sudah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;-----
 - Bahwa saksi ketahui tanah Sertifikat Nomor 1425 sudah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;-----
 - Bahwa tanah yang sertifikatnya Nomor 1424 dialihkan kepemilikannya kepada Andi Badarussaman;-----
 - Bahwa tanah yang sertifikatnya Nomor 1425 dialihkan kepemilikannya kepada Arsyad Bedduremang;-----
 - Bahwa tanah Sertifikat Nomor 1424 ada sangkutannya dengan bank, karena tanah tersebut mau dilelang oleh bank;-----
 - Bahwa yang menyelesaikan sangkutan dengan bank tanah Sertifikat Nomor 1424 adalah Bapak Arsyad Bedduremang;
 - Bahwa tidak ada orang lain pernah keberatan terhadap tanah tersebut;-----
 - Bahwa Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati tidak pernah keberatan kepada Arsyad Bedduremang;-----
 - Bahwa yang memberikan kuasa untuk menjual tanahnya adalah Andi Husni, daripada tanah miliknya dilelang oleh bank;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati pernah yang dijual kepada Arsyad Bedduremang, yang saksi ketahui hanya tanah Sertifikat Nomor 1424 dan tanah Sertifikat Nomor 1425;-----
 - Bahwa Saksi telah mengakui bukti Tergugat II Intervensi 2 yang diberi tanda T.II.INTV.II-4 : Surat Kuasa dari Pihak Andi Husnawati dan Andi Hidayati kepada Andi Sudirman Benyamin, SE.;-----
 - Bahwa rentan waktunya saksi diberikan kuasanya tersebut adalah dari tahun 2011 s.ampai dengan 2012;-----
 - Bahwa pada saat saksi diberikan surat kuasa tersebut, tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati sudah

Halaman 46 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersertifikat yaitu SHM Nomor 1424 dan SHM Nomor 1425;-----
- Bahwa saksi telah mengakui diberikan surat kuasa untuk mengurus surat-surat dan menjual tanah milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati, pada waktu diberikan surat kuasa tanah tersebut sudah bersertifikat yaitu SHM Nomor 1424 dan SHM Nomor 1425, lalu ada surat kuasa untuk menjual, Sertifikat terbit tahun 2009, sedangkan surat kuasa tahun 2011, sudah ada masalah dengan tanah tersebut baru saksi diberikan surat kuasa oleh Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa Tahun 2011 Andi Bakri yaitu Bapak Andi Husni dan Andi Hidayati sudah lama meninggalnya;-----
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang bersengketa milik Penggugat 1 : Andi Husni dan Penggugat 2 : Andi Hidayati;-----
 - Bahwa tanah nomor sertifikat yang bermasalah adalah tanah SHM Nomor 1424 dan SHM Nomor 1425;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Andi Husni dan Bapak Arsyad Bedduremang;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Andi Hidayati dan Bapak Arsyad Bedduremang;-----
 - Bahwa sebabnya SHM Nomor 1424 dialihkan kepada Bapak Andi Badarussaman yaitu waktu itu tanah tersebut mau dilelang oleh bank, Bapak Andi Badarussman menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang mau membeli dan saksi bertemu dengannya di warkop, saksi cerita jika ingin membeli dibayar terlebih dahulu sangkutannya di bank, belakangan dibayar kekurangannya antara bulan 12 atau bulan 1 dibayar kekurangannya;-----
 - Bahwa saksi pernah dilaporkan ke POLDA, karena waktu itu Andi Husna keberatan dan saksi dipanggil datang menghadap ke POLDA;
 - Bahwa setahu saksi yang membayar sangkutan dibank adalah diselesaikan oleh Bapak Arsyad Bedduremang sebesar Rp.108.000.00 (seratus delapan juta rupiah);-----
 - Bahwa setelah Bapak Arsyad membayar sangkutan tanah tersebut di bank, saksi tidak mengetahui apakah masih ada kekurangan pembayaran yang belum diselesaikan kepada Andi Husni dan Andi Hidayati, karena setelah saksi dilaporkan di POLDA, Surat Kuasa sudah tidak berlaku lagi, saksi sudah tidak diberikan kuasa lagi untuk mengurus masalah tanah tersebut, karena awalnya Andi Husni telah diberikan kuasa oleh saudaranya untuk mengurus masalah tanah tersebut, namun belakangan Andi Husna keberatan, dan melaporkan saksi ke POLDA, yang saksi tahu hanya pembayaran Rp. 108.000.000 itu dan kekurangan Rp. 12.000.000, selainnya saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati;-----
 - Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan di Notaris Akta Jual Beli tanah milik Andi Husni dan Andi Hidayati, Akta Jual Beli antara Asryad dan Badarussaman;-----
 - Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Bapak Asryad Bedduremanang yaitu sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), uang terima kasih karena saksi telah membantu Bapak Arsyad Bedduremang dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kekurangan pembayaran pembelian tanah yang belum dibayar oleh Bapak Arsyad kepada Andi Husni

Halaman 47 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andi Hidayati;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Maret 2022, selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M2 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Andi Badarussaman (vide bukti T-4 = TII. Intv.1-2);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00754/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Nur Asri (vide bukti T-5, T-6);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00755/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Sulfiani Ridwan (vide bukti T-7, T-8);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00756/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama M. Darwis. S (vide bukti T-9, T-10);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00757/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama M. Darwis. S (vide bukti T-11, T-12);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01733/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00758/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Nurul Hikmah (vide bukti T-13, T-14);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00759/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Gustania (vide bukti T-15, T-16);---
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00760/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Muhammad Takdir Hatta (vide bukti T-17, T-18);-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00761/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Asri (vide bukti T-19, T-20);-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00762/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2

Halaman 48 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Hj. Farida (vide bukti T-21, T-22);-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00763/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Asri (vide bukti T-23, T-24);-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur Nomor 00773/Rappang/2020 tanggal 6-10-2020 luas 253 M2 (Dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Nur Asri, Sulfiani Ridwan (vide bukti T-25, T-26);-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1425/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M2 (Seribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Arsyad P. Bedduremang, SE (vide bukti T-27 = T.II.INTV.II-1);-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 371/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Hajja Tarmyani, SIP (vide bukti T-28, T-29);-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 372/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Amir B Bada (vide bukti T-30, T-31);-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 373/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Muhammad Saleha Abdullah (vide bukti T-32, T-33);-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 374/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 M2 (Seratus lima puluh meter persegi) atas nama Nuraeni (vide bukti T-34, T-35);-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 375/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Mustakim (vide bukti T-36, T-37);-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 01694/Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur Nomor 684/Rappang/2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 M2 (Seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Nurul Hikmah (vide bukti T-38, T-39);-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 01717/Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Hj. Nursiah, S.PD (vide bukti T-40, T-41);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 September 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 30 September 2021, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 2 Desember 2021 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Nopember 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 25 November 2021, jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 didalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap Pokok Perkara dan

Halaman 49 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi Tergugat telah dibantah Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 21 Oktober 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatannya, terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 15 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatannya dan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 2 telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 9 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatannya dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam dupliknya tertanggal 10 November 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan duplik tertanggal 22 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya bertetap pada jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan duplik tertanggal 23 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya membantah seluruh replik Para Penggugat, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Tergugat :-----

1) Gugatan Para Pihak telah Kadaluarasa :

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat sangat jelas telah melampauai waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2) Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya antara objek gugatan, penjelasan atas objek gugatan dan petitum yang disampaikan Para Penggugat dalam dalilnya tidak sesuai/kabur;-----

3) Penggugat salah dalam mengajukan gugatan :-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, seyogyanya apa yang didasarkan dalam gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan/keperdataan dan jelas merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

4) Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan mengada-ada sebab para penggugat sama sekali tidak mengerti tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan yang sebenarnya :-----

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada pokoknya Kantor Pertanahan adalah lembaga pencatat bukan penguji materiil dan

Halaman 50 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah diterbitkan dan diproses berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga apa yang disampaikan Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mengerti tugas dan fungsi pertanahan itu sendiri;-----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1: -----

1) Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 menyebutkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55;-----

2) Bahwa Gugatan ini Kabur dan *Obscuur Libel* :-----
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 2 menyebutkan pada pokoknya seharusnya Para Penggugat tidak melibatkan Tergugat II Intervensi 1 sebab Para Penggugat berurusan dengan Tergugat II Intervensi 2;-----

3) Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 2 menyebutkan pada pokoknya seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan keperdataan karena menyangkut sengketa keperdataan/kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 2;-----

3. Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 : -----

1) Mengenai Kewenangan Mengadili :-----
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 2 menyebutkan pada pokoknya pada dasarnya gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan/keperdataan atas suatu bidang tanah sehingga merupakan kompetensi absolute Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

2) Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu :-----
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 2 menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3) Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) :-----
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 2 menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan/tidak bersesuaian;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

Ayat (1) "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Ayat (2) "*Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*";-----

Ayat (3) "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*";-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *in litis* didasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah termasuk dalam kategori

Halaman 51 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Kewenangan Absolut dan eksepsi Lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*";-----

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : "Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

berpendapat relevan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M2 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Andi Badarussaman (vide bukti T-4 = TI.I Intv.1-2);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00754/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Nur Asri (vide bukti T-5, T-6);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00755/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Sulfiani Ridwan (vide bukti T-7, T-8);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00756/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama M. Darwis. S (vide bukti T-9, T-10);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00757/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama M. Darwis. S (vide bukti T-11, T-12);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01733/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00758/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Nurul Hikmah (vide bukti T-13, T-14);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00759/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Gustania (vide bukti T-15, T-16);---

Halaman 52 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00760/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Muhammad Takdir Hatta (vide bukti T-17, T-18);-----
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00761/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Asri (vide bukti T-19, T-20);-----
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00762/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Hj. Farida (vide bukti T-21, T-22);-----
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00763/Rappang/2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 M2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) atas nama Asri (vide bukti T-23, T-24);-----
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur Nomor 00773/Rappang/2020 tanggal 6-10-2020 luas 253 M2 (Dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Nur Asri, Sulfiani Ridwan (vide bukti T-25, T-26);-----
 13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1425/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M2 (Seribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Arsyad P. Bedduremang, SE (vide bukti T-27 = T.II.INTV.II-1);-----
 14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 371/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Hajja Tarmyani, SIP (vide bukti T-28, T-29);-----
 15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 372/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Amir B Bada (vide bukti T-30, T-31);-----
 16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 373/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Muhammad Saleha Abdullah (vide bukti T-32, T-33);-----
 17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 374/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 M2 (Seratus lima puluh meter persegi) atas nama Nuraeni (vide bukti T-34, T-35);-----
 18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 375/Rappang/2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Mustakim (vide bukti T-36, T-37);-
 19. Sertipikat Hak Milik Nomor 01694/Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur Nomor 684/Rappang/2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 M2 (Seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Nurul Hikmah (vide bukti T-38, T-39);-----
 20. Sertipikat Hak Milik Nomor 01717/Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 M2 (Seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Hj. Nursiah, S.PD (vide bukti T-40, T-41);-----
- Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda

Halaman 53 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mata uang logam yang mempunyai dua sisi, di satu sisi sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda bukti hak kepemilikan seseorang atas tanah sehingga sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannya antara kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menguji dari aspek hukum administrasi berkenaan dengan ada/tidaknya cacat hukum dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :” *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :” *Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;--

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas dikaitkan dengan subyek/pihak-pihak yang bersengketa dan petitum gugatan Penggugat, objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, untuk menilai perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks, apakah sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) atau sengketa Administrasi Negara yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 = TII.Intv.1-2/objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M2 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Andi Badarussaman pada bagian Pendaftaran Pertama huruf e) Surat Ukur pada bagian luas asalnya tertulis 3. 234 M2 (Tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dan pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 telah dipisah menjadi Hak Milik Nomor 1729 s/d 1738 (vide bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24/objek sengketa) dan Hak Milik Nomor 1744 (vide bukti T-25, T-26/objek sengketa) sehingga dapat disimpulkan objek sengketa

Halaman 54 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 merupakan pemisahan dari bukti T-4 = T.II.Intv.1-2/objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 yang luas awalnya adalah 3.234 M2 (Tiga ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) setelah dilakukan pemisahan mempunyai luas 1.991 M2 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Andi Badarussaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 = T.II.INTV.II-1/objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1425/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 M2 (Seribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Arsyad P. Bedduremang, SE pada bagian Pendaftaran Pertama huruf e) Surat Ukur pada bagian luas asalnya tertulis 2.644 M2 (Dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dan pada bagian Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1425/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 telah dipisah menjadi Hak Milik Nomor 1467 s/d 1471 (vide bukti T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37/objek sengketa), Hak milik Nomor 1694 (vide bukti T-38, T-39/objek sengketa) dan Hak Milik Nomor 1717 (vide bukti T-40, T-41/objek sengketa) sehingga dapat disimpulkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41 merupakan pemisahan dari bukti T-27 = T.II.INTV.II-1/objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1425/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 yang luas awalnya adalah 2.644 M2 (Dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) setelah dilakukan pemisahan mempunyai luas 1.745 M2 (Seribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Arsyad P. Bedduremang, SE;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 = T.II.Intv.1-2/objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel. Rappang, tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.991 M2 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Andi Badarussaman pada bagian pendaftaran pertama huruf f) Nama Pemegang hak diketahui pemegang hak asal adalah Arsyad P Bedduremang, SE dan pada bagian Pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya diketahui beralih menjadi atas nama Andi Badarussaman berdasarkan "Jual Beli" Akta No : 1113/JB/PR/XI/2015, Tgl. 20-11-2015 yang dibuat oleh : Lia Trizza Firgita Adhilia, SH PPAT Wil. Kab. Sidenreng Rappang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Warkah D.I. 208 No. 1901/2009 M. 1424/Rappang pada lembar ke-7 berupa Permohonan Pengukuran dan Konversi yang diajukan Arsyad P Bedduremang, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang diketahui bahwa untuk melengkapi permohonannya dilampirkan Fotocopy KTP dan Surat Pernyataan Jual Beli dan pada bukti T-1 berupa Warkah D.I. 208 No. 1901/2009 M. 1424/Rappang pada lembar ke-23, 24, 25 diketahui adanya Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut : -----

"Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : ANDI HUSNI (HUSNIYATI)

Halaman 55 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur/TTL : Makassar, 24-01-1962
Pekerjaan : Karyawan TVRI Makassar
Alamat : Jl. Tekukur No. 21 Makassar, Sulawesi Selatan
Selanjutnya bertindak sebagai PENJUAL (PIHAK PERTAMA).
2. Nama : ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE
Umur/TTL : Kulo, 08-02-1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Andi Takko No. 19 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap
Selanjutnya bertindak sebagai PEMBELI (PIHAK KEDUA).

Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui dengan sebenarnya telah menjual kepada PIHAK KEDUA sebidang tanah sawah pada tahun 2009, seharga Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah), dengan luas : +- 3.100 M2 (Tiga ribu seratus meter persegi) yang dalam SPPT atas nama : HUSNIYATI & HIDAYATI, Nomor SPPT : 73.14.050.003.002.0066.0 & 73.14.050.003.002.0067, di lingkungan Lalebata, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hidayati & Madjadja Buannang
- Timur : Muhammad Nur & Hj. A. Subaedah
- Selatan : Jalan Pasar Baru
- Barat : Haryono

Demikian pernyataan jual beli ini kami buat dengan sebenarnya untuk ditandatangani bersama, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak, maka kami bersedia dituntut dimuka hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Rappang, 02 Juli 2009;

Ditandatangani Pihak Kedua (Pembeli) : Arsyad P. Bedduremang, SE;

Ditandatangani Pihak Pertama (Penjual) : Andi Husni (Husniyati);

Ditandatangani Turut Menjual : Andi Samate, Andi Hidayati, Andi Husniyati."---

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Warkah D.I. 208 No. 1901/2009 M. 1424/Rappang pada lembar ke-23, 24, 25 berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 berkaitan dengan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

"Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : ANDI HUSNI (HUSNIYATI)
Umur/TTL : Makassar, 24-01-1962
Pekerjaan : Karyawan TVRI Makassar
Alamat : Jl. Tekukur No. 21 Makassar, Sulawesi Selatan
NIK : 737106401620001

Selanjutnya bertindak sebagai PENJUAL (PIHAK PERTAMA).

2. Nama : ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE
Umur/TTL : Kulo, 08-02-1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Andi Takko No. 19 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap
NIK : 7314050302690001

Selanjutnya bertindak sebagai PEMBELI (PIHAK KEDUA).

Para pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA memiliki

Halaman 56 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sawah dengan luas +/- 3.184,98 M2 (tiga ribu seratus delapan puluh empat koma Sembilan puluh delapan meter persegi) yang dalam SPPT atas nama HUSNIYATI & HIDAYATI, nomor SPPT ; 73.14.050.005.002.0066 dan 73.14.050.003.002.0067, dilingkungan Lalebata, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hidayati & Madjadja Buannang
- Timur : Muhammad Nur & Hj. A. Subaedah
- Selatan : Jalan Pasar Baru
- Barat : Haryono

Bahwa agar dikemudian hari salah satu pihak tidak dapat memungkirinya, maka PIHAK PERTAMA berjanji dan oleh karena itu mengikat diri akan menjual kepada PIHAK KEDUA, untuk diri sendiri yang menerangkan akan membeli dari PIHAK PERTAMA atas tanah tersebut diatas.

Berikut segala sesuatu yang terdapat diatas tanah sawah tersebut tanpa pengecualian, yang karena sifat, tujuannya, maupun penetapan undang-undang dianggap sebagai harta tetap.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa perjanjian jual beli tersebut dilakukan dan diterima dengan memakai harga Rp. 527.610.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kapling Bagian Depan
1.516,3 M2 kali Rp. 300.000,- = Rp. 454.890.000,-
- b. Kapling Bagian Belakang
1.018,1M2 kali Rp. 71.428 = Rp. 72.720.000,-
- c. Fasilitas Jalan 590,4M2
(tidak diperhitungkan) = Rp. -

Total Harga = Rp. 527.610.000,-

Dari jumlah harga pembelian tanah sawah tersebut akan dibayarkan dengan cara :

- a. Mengangsur atau bertahap setelah adanya penjualan berupa tanah kapling atau ruko dan rumah.
- b. Pembayaran secara angsuran dimungkinkan dilakukan setelah penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, dimana masa pengurusannya terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian jual beli dan diperkirakan memakan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- c. Batas akhir pembayaran atau pelunasan 6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat atas tanah tersebut atau selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010.

Pasal 1

- a. Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu, terhitung mulai jual beli tersebut dilakukan menjadi milik PIHAK KEDUA, akan tetapi segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengannya terhitung mulai hari ini menjadi hak dan tanggungan PIHAK KEDUA.
- b. Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu, telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA, bebas dari beban-beban, serta bebas dari sitaan, dalam keadaan baik, terpelihara dan bebas dari penggarapan/penghunian dan pemakaian atas tanah tersebut.
- c. Biaya penerbitan sertifikat, perjanjian jual beli, uang, saksi, pajak-pajak dan

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya penyerahan hak atas tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 2

Perjanjian ini tidak akan berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi turun-temurun dan segala hak dan kewajibannya dari pihak yang meninggal dunia berdasarkan perjanjian ini menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia itu.

Pasal 3

Apabila sampai batas akhir perjanjian jual beli tersebut yaitu tanggal 30 April 2010 oleh PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi harga pembelian tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa tanah tersebut yang sudah terjual setelah diperhitungkan jumlah uang pembayaran atas tanah tersebut yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Akhirnya untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum yang sah (domosili), yang umum dan tetap, yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani Pihak Kedua : Arsyad P. Bedduremang, SE

Ditandatangani Pihak Pertama : Andi Husni (Husniyati)

Ditandatangani Menyetujui : Andi Samate, Andi Hidayati, Andi Husnawati.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Warkah D.I. 208 No. 1902/2009 M. 1425/Rappang pada lembar ke-4 = lembar ke-13 berupa Permohonan Pengukuran dan Konversi yang diajukan Arsyad P Bedduremang, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang diketahui bahwa untuk melengkapi permohonannya dilampirkan Fotocopy KTP dan Surat Pernyataan Jual Beli dan pada bukti T-2 berupa Warkah D.I. 208 No. 1902/2009 M. 1425/Rappang pada lembar ke-18, 19, 20 diketahui adanya Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut : -----

“Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : ANDI HIDAYATI

Umur/TTL : Makassar, 11-08-1965

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Tekukur No. 21 Makassar, Sulawesi Selatan

Selanjutnya bertindak sebagai PENJUAL (PIHAK PERTAMA).

2. Nama : ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE

Umur/TTL : Kulo, 08-02-1969

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jln. Andi Takko No. 19 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap

Selanjutnya bertindak sebagai PEMBELI (PIHAK KEDUA).

Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui dengan sebenarnya telah menjual kepada PIHAK KEDUA sebidang tanah sawah pada tahun 2009, seharga Rp. 36.700.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan luas : +- 2.626 M2 (Dua ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) yang dalam SPPT atas nama : HUSNIYATI & HIDAYATI, Nomor SPPT : 73.14.050.003.002.0066.0 & 73.14.050.003.002.0067, di lingkungan Lalebata,

Halaman 58 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rappang. Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar baru
- Timur : Muhammad Nur
- Selatan : H. Libu Abd. Salam
- Barat : Haryono

Demikian pernyataan jual beli ini kami buat dengan sebenarnya untuk ditandatangani bersama, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak, maka kami bersedia dituntut dimuka hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Rappang, 02 Juli 2009;

Ditandatangani Pihak Kedua (Pembeli) : Arsyad P. Bedduremang, SE;

Ditandatangani Pihak Pertama (Penjual) : Andi Husni (Husniyati);

Ditandatangani Turut Menjual : Andi Samate, Andi Hidayati, Andi Husniyati.”---

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Warkah D.I. 208 No. 1902/2009 M. 1425/Rappang pada lembar ke-18, 19, 20 berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 berkaitan dengan bukti P-7 = T-II.INTV.II-3 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

“Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : ANDI HIDAYATI
Umur/TTL : Makassar, 11-08-1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tekukur No. 21 Makassar, Sulawesi Selatan
NIK : 7371015108650002

Selanjutnya bertindak sebagai PENJUAL (PIHAK PERTAMA).

2. Nama : ARSYAD P. BEDDUREMANG, SE
Umur/TTL : Kulo, 08-02-1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Andi Takko No. 19 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap
NIK : 7314050302690001

Selanjutnya bertindak sebagai PEMBELI (PIHAK KEDUA).

Para pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA memiliki sebidang tanah sawah dengan luas +- 2.627,6 M2 (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh koma enam meter persegi) yang dalam SPPT atas nama HUSNIYATI & HIDAYATI, nomor SPPT ; 73.14.050.005.002.0066 dan 73.14.050.003.002.0067, dilingkungan Lalebata, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Baru
- Timur : Muhammad Nur
- Selatan : Hj. Libu Abd. Salam
- Barat : Haryono

Bahwa agar dikemudian hari salah satu pihak tidak dapat memungkirinya, maka PIHAK PERTAMA berjanji dan oleh karena itu mengikat diri akan menjual kepada PIHAK KEDUA, untuk diri sendiri yang menerangkan akan membeli dari PIHAK PERTAMA atas tanah tersebut diatas.

Berikut segala sesuatu yang terdapat diatas tanah sawah tersebut tanpa

Halaman 59 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian, yang karena sifat, tujuannya, maupun penetapan undang-undang dianggap sebagai harta tetap.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa perjanjian jual beli tersebut dilakukan dan diterima dengan memakai harga Rp. 402.085.000,- (Empat ratus dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kapling Bagian Depan
1.122,5 kali Rp. 300.000,- = Rp. 454.890.000,-
 - b. Kapling Bagian Belakang
914,7M2 kali Rp. 71.428 = Rp. 72.720.000,-
 - c. Fasilitas Jalan 650,58 M2
(tidak diperhitungkan) = Rp. -
-
- Total Harga = Rp. .402.085.000,-

Dari jumlah harga pembelian tanah sawah tersebut akan dibayarkan dengan cara :

- a. Mengangsur atau bertahap setelah adanya penjualan berupa tanah kapling atau ruko dan rumah.
- b. Pembayaran secara angsuran dimungkinkan dilakukan setelah penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, dimana masa pengurusannya terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian jual beli dan diperkirakan memakan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- c. Batas akhir pembayaran atau pelunasan 6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat atas tanah tersebut atau selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010.

Pasal 1

- a. Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu, terhitung mulai jual beli tersebut dilakukan menjadi milik PIHAK KEDUA, akan tetapi segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengannya terhitung mulai hari ini menjadi hak dan tanggungan PIHAK KEDUA.
- b. Segala sesuatu yang akan dijual dan dibeli itu, telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA, bebas dari beban-beban, serta bebas dari sitaan, dalam keadaan baik, terpelihara dan bebas dari penggarapan/penghunian dan pemakaian atas tanah tersebut.
- c. Biaya penerbitan sertifikat, perjanjian jual beli, uang, saksi, pajak-pajak dan segala biaya penyerahan hak atas tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 2

Perjanjian ini tidak akan berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi turun-temurun dan segala hak dan kewajibannya dari pihak yang meninggal dunia berdasarkan perjanjian ini menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia itu.

Pasal 3

Apabila sampai batas akhir perjanjian jual beli tersebut yaitu tanggal 30 April 2010 oleh PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi harga pembelian tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa tanah tersebut yang sudah terjual setelah diperhitngkan jumlah uang pembayaran atas tanah tersebut yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Akhirnya untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak mmilih tempat tinggal hukum yang sah

Halaman 60 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(domosili), yang umum dan tetap, yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani Pihak Kedua : Arsyad P. Bedduremang, SE

Ditandatangani Pihak Pertama : Andi Hidayati

Ditandatangani Menyetujui : Andi Samate, Andi Husni (Husniyati), Andi Husnawati.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 = T.II. Intv.1-2, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27 = T.II.INTV II-1, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39 T-40, T-41//objek sengketa), T-1 lembar ke-7, 23, 24, 25, T-2 lembar ke-4 = lembar ke-13, lembar ke-18, 19, 20, P-3, P-7 = T.II.INTV II-3 sebagaimana telah diuraikan di atas (vide *supra*), dengan mempedomani Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :”*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*”, menurut Majelis Hakim ada terdapat persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menilai apakah benar ada terdapat cacat hukum terhadap penerbitan objek sengketa, sebab terbitnya objek sengketa *a quo* didahului dengan perbuatan hukum yang sifatnya privat/keperdataan berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 antara Andi Husni (Husniyati) (Penggugat I Prinsipial) dengan Arsyad P. Bedduremang, SE (Tergugat II Intervensi 2 Prinsipial) yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 antara Andi Husni (Husniyati) (Penggugat I Prinsipial) dengan Arsyad P. Bedduremang, SE (Tergugat II Intervensi 2 Prinsipial) dan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 antara Andi Hidayati (Penggugat II Prinsipial) dengan Arsyad P. Bedduremang, SE (Tergugat II Intervensi 2 Prinsipial) yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Juli 2009 antara Andi Hidayati (Penggugat II Prinsipial) dengan Arsyad P. Bedduremang, SE (Tergugat II Intervensi 2 Prinsipial), sehingga pokok sengketanya (*geschilpunt atau voorwerp in geschil objektum litis*) adalah terletak pada wilayah hukum privat/perdata (hak-hak perdata/privat), yang hal tersebut di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum :”*Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang

Halaman 61 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang mempersoalkan mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang mempersoalkan mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan telah diterima, maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang mempersoalkan mengenai Kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang saling bertautan dalam perkara ini.-----

-----M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.746.000, - (Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 22 MARET 2022 oleh kami SARJOKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 62 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI DARMAWAN, SH.MH., dan TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari SELASA tanggal 5 APRIL 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI PUTRI HANDAYANI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2.-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ANDI DARMAWAN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DWI PUTRI HANDAYANI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

SARJOKO, SH.,MH.

Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks;-----

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	1.306.000,-
4. PNBP	-----	Rp.	220.000,-
5. Meterai Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
7. Meterai	-----	Rp.	10.000,-
8. <u>Redaksi</u>	-----	Rp.	10.000,-+
Jumlah	-----	Rp.	1.746.000,-

(Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 64 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 47/G/2021/PTUN.Mks